

**PENGELOLAAN WILAYAH KEDAULATAN UDARA INDONESIA DIDALAM
DINAMIKA PERKEMBANGAN HUKUM UDARA INTERNASIONAL**

Tesis



Oleh:

YULIO IQBAL CAHYO ARSETYO.,S.H

No. Mahasiswa 1812077

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

YOGYAKARTA

2021

**PENGELOLAAN WILAYAH KEDAULATAN UDARA INDONESIA DIDALAM
DINAMIKA PERKEMBANGAN HUKUM UDARA INTERNASIONAL**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum

(Strata-2) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

YULIO IQBAL CAHYO ARSTEYO

No. Mahasiswa: 1812077



PENGELOLAAN WILAYAH KEDAULATAN UDARA INDONESIA DIDALAM
DINAMIKA PERKEMBANGAN HUKUM UDARA INTERNASIONAL

Nama Mhs : Yulia Septia Cahya Arumya
No. Perekam Khs : 1812077

Telah diperiksa dan diuraikan oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim
Pengaji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing

Prof. Dr. Widiyanti Utami, S.H., Ph.D.

Yogyakarta, 27 Mei 2021

Mengetahui
Karya Program Studi Ilmu Hukum
Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Dian Nusandita

Drs. Agri Triyanto, MA, MEd, Ph.D.



PENGELOLAAN WILAYAH KEDAULATAN UDARA INDONESIA DIDALAM
DINAMIKA PERKEMBANGAN HUKUM UDARA INTERNASIONAL.

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Oleh:

Nama Mhs. : Yulio Iqbal Cahyo Ansetyo
No. Pokok Mhs. : 18912077
IKU : Hukum Internasional ASEAN

Telah diajukan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada
hari Kamis, 24 Juni 2021

Pembimbing I

Prof. Anwally Thentowi, S.H., Ph.D

Yogyakarta, 9 Juli 2021

Anggota Penguji

Prof. Dr. Setriani, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 9 Juli 2021

Anggota Penguji

Dodik Setiawan Nur Heriyanto S.H., M.H., LL.M., Ph.D

Yogyakarta, 9 Juli 2021

Mengesahkan

Program Studi Hukum Program Magister
Universitas Islam Indonesia

Prof. Agus Triyanto, M.A., S.H., Ph.D



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo
2. Tempat Lahir : Kota Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 21 Juli 1995
4. Alamat : Jomboran RT 14 RW 06, Sidoarum, Godean, Sleman
5. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Tri Setyo Mardiyanto.,S.H
Pekerjaan : Advokat
 - b. Nama Ibu : Siti Maryam
Pekerjaan : Swasta
6. Alamat : Jomboran RT 14 RW 06, Sidoarum, Godean, Sleman
7. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN Tinom
 - b. SMP : SMP 3 Godean
 - c. SMA : SMAN 11 Yogyakarta
 - d. Strata-1 : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 19 Mei 2021

Yang bersangkutan,

Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo

NIM: 18912077

HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.”

(Q.S. Al-Baqarah : 120)

“Ikutilah apa yang kau yakini Benar”

(penulis)

الجمعة المباركة
الاستاذة الانيصة

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH (TESIS)

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo, SH

Nomor Pokok Mahasiswa : 1812077

adalah benar mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

PENGELOLAAN WILAYAH KEDAULATAN UDARA INDONESIA DIDALAM DINAMIKA PERKEMBANGAN HUKUM UDARA INTERNASIONAL

Selubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tufts ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Magister Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi secara administratif, akademik atau pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Dibuat di: Yogyakarta

Pada Tanggal : 19 Mei 2021



Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo,SH

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt karena atas Berkah dan Hidayahnya yang melimpah penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul:
PENGELOLAAN WILAYAH KEDAULATAN UDARA INDONESIA DIDALAM DINAMIKA PERKEMBANGAN HUKUM UDARA INTERNASIONAL sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Swt
2. Orang Tua dan Keluarga yang selalu mensupport
3. Bapak Prof.Jawahir Thontowi Sh.Ph.D., selaku Pembimbing Utama atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian Tesis ini;
4. Professor Jihyun Park yang telah membimbing awal proses Tesis ini
5. Dekan Fakultas Hukum UII Dr.Abdul Jamil.SH.,MH
6. Kepala Program Magister Ilmu Hukum Drs. Agus Triyanta, MA, MH, Ph.D
7. Staff dan Pegawai Pascasarja UII
8. Teman dan Keluarga ku Di CLDS yang sudah memberikan dukungan Moril terhadap pengerjaan Skripsi ini
9. Rekan-Rekan IMPLAW Yogyakarta (Pak Chaniago Iseda, Pak Fajar Mulia,Pak Heru Setyawan)
10. Rekan-Rekan SRI & Patners
11. Rekan-Rekan PSKE (Mas Dendy dan Mbak Ayu)
12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum khususnya bagian Hukum Internasional atas bimbingan dan masukannya dalam penyelesaian skripsi ini;
13. kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta , 19 Mei 2021
Penulis

Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
CURRICULUM VITAE.....	v
HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN.....	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	1
BAB I.....	3
Pendahuluan.....	3
A. Latarbelakang.....	3
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	13
1. Kegunaan Praktis.....	13
2. Kegunaan Teoritis.....	13
E. Studi Literatur.....	13
F. Kajian Teoritis.....	15
1. Wilayah Negara.....	15

2.	Kedaulatan Negara	15
3.	Wilayah Udara.....	19
G.	Metode Penelitian.....	20
1.	Jenis Penelitian.....	20
2.	Pendekatan Penelitian	20
3.	Objek Penelitian	21
4.	Data Penelitian	21
5.	Metode Pengumpulan Data	21
6.	Pemrosesan data	21
7.	Analisis.....	22
H.	Sistematika Pembahasan	22
BAB II.....		24
Telaah Pustaka		24
A.	Kedaulatan Negara	24
B.	Wilayah Negara.....	29
C.	Wilayah Udara Negara.....	35
D.	Perjanjian Internasional.....	38
E.	Jenis-Jenis Perjanjian Internasional	39
F.	Subjek Hukum Internasional.....	44
G.	Perikatan Subjek Hukum Internasional terhadap Perjanjian Internasional.....	47
BAB III		50

A. Perjanjian Internasional dan Pengaruhnya terhadap Wilayah.....	50
B. Sejarah Perjanjian tentang Wilayah	54
C. Sejarah Hukum Wilayah Udara di Dunia	57
D. Pengaturan Wilayah Udara didalam Chicago Convention 1944 dan UNCLOS 1982.	67
BAB IV	77
Pengaturan Wilayah Udara di Indonesia dan kesesuaian Hukum Nasional dan Internasional	77
A. Pengaturan Wilayah di Indonesia.....	77
B. Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia	82
C. Pengaturan Wilayah Udara di Indonesia dan Konflik Hukum Nasional dan Internasional	86
1. Pengaturan Wilayah Udara di Indonesia.....	86
2. Kesesuaian Pengaturan Wilayah Udara Indonesia dengan Konvensi Internasional .	94
BAB V	100
Kesimpulan dan Saran	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	102
Refrensi	103

ABSTRAK

Pengaturan wilayah udara internasional yang berimbas kepada wilayah udara Indonesia saat ini menjadi isu hangat di Indonesia dimana banyak media menyerukan untuk pengambil alihan wilayah udara Indonesia yang didelegasikan ke Singapura dengan alasan kedaulatan Negara, padahal perkara pendelegasian wilayah Negara guna kepentingan administratif internasional adalah hal yang lumrah, dimana hal ini juga termasuk pendelegasian ALKI berdasarkan UNCLOS 1982. Dimana kemudian hal ini menimbulkan pertanyaan sebagai berikut yaitu bagaimanakah pengaturan Pengelolaan Wilayah Udara Berdasarkan Hukum Internasional dan dinamika perkembangannya? Mengapa Perjanjian Internasional dapat Mempengaruhi Kedaulatan Wilayah Udara Indonesia? Dan bagaimana pembentukan hukum di Indonesia mengakomodir hal tersebut? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan dengan menggunakan data serta informasi dari penelusuran jaringan internet yang kemudian didukung dengan pengamatan lapangan dan pendapat ahli. Adapun obyek penelitian ini memfokuskan pada ketentuan kedaulatan negara dalam hukum internasional utamanya yang berkaitan dengan hukum udara internasional. Dimana penelitian ini bertujuan Untuk memahami lebih baik tentang Traktat hukum internasional, pengikatan hukum dan pengaruhnya terhadap negara-negara dan masyarakat internasional serta memahami lebih baik tentang hak negara atas wilayahnya dan bagaimana sebaliknya negara bertindak sebagai subjek hukum internasional dan ketaatannya pada perjanjian internasional. Dimana diketahui bahwa Perjanjian Internasional memiliki dampak besar terhadap pengelolaan wilayah Negara di Indonesia termasuk wilayah udaranya. Namun

dalam hukum internasional hal semacam ini adalah lazim karena perjanjian internasional dibuat dari kemauan para pihak dan akan diberlakukan jika kedua belah pihak sepakat. Terlebih banyak hukum nasional Indonesia yang dibangun berdasarkan dari perjanjian-perjanjian internasional

Kata Kunci: Kedaulatan Negara, Wilayah Udara, Hukum Internasional, dan Hukum Nasional



BAB I

Pendahuluan

A. Latarbelakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas 1.905 juta km², dimana Indonesia merupakan negara terpadat ke-4 di dunia dengan jumlah penduduk sekitar 260 juta jiwa. Sejak Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, Indonesia secara aktif terlibat dalam hubungan dan upaya internasional, salah satu peran Indonesia yang terkenal dalam hubungan Internasional adalah pembentukan Gerakan Non-Blok atau GNB sebagai respon Indonesia di bawah Pemerintahan Sokarno dengan Josip Broz Presiden Yugoslavia, Gamal Presiden Abdul Nasser Mesir, Presiden India Pandit Jawaharlal Nehru, dan Kwame Nkrumah dari Ghana.¹ Indonesia sangat aktif dalam hubungan internasional. Menurut website resmi Kementrian Luar Negeri Indonesia Terbukti bahwa Indonesia Memiliki 2671 Perjanjian tanpa Ratifikasi atau Pemberitahuan yang Dibutuhkan, 527 Perjanjian Ratifikasi atau *Notified* dan 13 perjanjian *Unratified* atau *Unotified*.², dimana Ini merupakan bukti, betapa aktifnya Indonesia dalam pergaulan internasional..

Namun seperti dalam setiap hubungan Internasional, Indonesia memiliki beberapa masalah diplomasi dengan negara dan organisasi lain, Semenjak klaim

¹ Awlia, T. (2019, Desember 19). Sejarah Gerakan Non-Blok dan Daftar Anggotanya. Retrieved from Detik: <https://news.detik.com/berita/d-4829214/sejarah-gerakan-non-blok-hingga-daftar-negara-anggota-non-blok>

²

Republik Rakyat Tiongkok terhadap Laut Cina Selatan (LCS) berdasarkan Nine-Dash line, seluruh negara-negara utamanya negara-negara di ASEAN didalam posisi bersiap untuk segala kemungkinan yang ada. Bagi Indonesia sendiri, saat ini beberapa kali Indonesia medapatkan beberapa percikan konflik dengan Republik Rakyat Tiongkok, salah satu percikan konflik tersebut terjadi pada 2020 lalu dimana salah satu kapal dari *Coast Guard* Tiongkok masuk ke wilayah natuna dan enggan untuk pergi dari wilayah tersebut.³ Dimana kasus hamper serupa terjadi lagi pada 2021 dimana kapal Xiang Yang Hong 03 memasuki wilayah Indonesia tanpa menyalakan identifikasi otomatisnya.⁴

Indonesia bukan tanpa upaya, dimana bebrapa lagkah nyata pernah dilakukan oleh Indonesia. Salah satu uapaya penjagaan kedaulatan Negara tersebut dilakukan dengan pembentukan Bakamla atau Badan Keamana Laut yang memiliki Tugas yaitu Melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.⁵ Dimana Bakamla ini dibentuk sesuai dengan peraturan Presiden nomor 178 tahun 2014. Bersama dengan TNI AL, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) dan juga Bakamla memiliki hak untuk melakukan *Hot Pursuit* sesuai dengan Artikel 111 UNCLOS 1982.

³ Setyo Puji "Kapal China Kembali Masuk Laut Natuna, Menolak Pergi Meski Sudah Diusir Bakamla", 13 September 2020 <https://regional.kompas.com/read/2020/09/13/05250081/kapal-china-kembali-masuk-laut-natuna-menolak-pergi-meski-sudah-diusir?page=all>. Diakses pada 13 April 2021

⁴ Tommy Sorongan, Nah Loh, Kapal China Masuk RI Lagi, Ada Apa?, 21 Januari 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210114202932-4-216094/nah-loh-kapal-china-masuk-ri-lagi-ada-apa> diakses pada 13 April 2021

⁵ Bakamla, Tugas dan Fungsi Badan Keamanan Laut, <https://bakamla.go.id/profil/tugasfungsi>, diakses pada 13 April 2021

Didalam banyak kasus hot pursuit Negara memiliki beberapa kapal yang dapat melakukan Hot Pursuit di perairan Indonesia, akan tetapi terkadang kapal-kapal milik pemerintah Indonesia kalah canggih dengan kapal-kapal Negara lain yang mengakibatkan sulit melakukan penangkapan terhadap kapal laut asing yang melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia. Salah satu contohnya adalah apa yang diberitakan oleh Kumparan.com dimana memberitakan bahwa meskipun KKP berhasil menangkap Kapal pencuri Ikan dari Vietnam akan tetapi 3 kapal berhasil lolos dari pengejaran KKP.⁶

Dimana secara penegakan kedaulatan, dapat dikatakan bahwa saat ini kapal-kapal Indonesia saja tidak cukup untuk melakukan *hot pursuit*. Dimana perkara pencurian ikan ini adalah masih perkara sepele jika dibandingkan dengan acaman dan kemungkinan terburuk yang dapat terjadi di Laut China Selatan. Dimana kemudian salah satu cara yang dapat digunakan untuk memperbaiki respon terhadap pelanggaran kedaulatan Indonesia ini dapat dilakukan dengan cara *deployment* pesawat-pesawat udara Indonesia sebagai bentuk penegakan kedaulatan. Akan tetapi terdapat suatu masalah yang menyelimuti didalam upaya penjagaan tersebut yaitu fakta bahwa FIR atau Flight Information Region diatas Natuna tidak sepenuhnya dikuasai oleh Indonesia.

⁶ Kumparan, Drama Penangkapan Kapal Vietnam yang Curi Ikan Lagi di Natuna, 10 Januari 2020, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/drama-penangkapan-kapal-vietnam-yang-curi-ikan-lagi-di-natuna-1sc6GfniWNm/full> diakses pada 13 April 2021

Perselisihan Indonesia dengan Malaysia dan Singapura mengenai Kawasan Informasi Penerbangan (*Flight Information Region/FIR*) Natuna. Perselisihan ini dimulai pada tahun 1946 ketika dalam Pertemuan Dublin pada tahun 1946 ketika Singapura dipercayakan untuk mengelola 1825 Km Wilayah Udara Indonesia dengan Malaysia atas Ruang Udara Pulau Natuna.⁷ Dimana hal ini kemudian berdampak kepada hak Indonesia untuk menguasai wilayah udara kawasan tersebut dimana terdapat potensi pelanggaran kedaulatan oleh Singapura di wilayah Indonesia. Dapat dikatakan bahwa kewajiban setiap negara untuk mematuhi perjanjian yang mereka buat. Namun ini tidak berarti bahwa tidak ada masalah kedaulatan yang tercatat. Salah satu contohnya seperti dilansir CNN yang mengabarkan bahwa pada suatu ketika pesawat tempur Indonesia yang ditumpangi oleh Benny Murdani digantung di langit saat hendak mendarat di Natuna pada tahun 1991 karena menara pengawas di Singapura tidak memberikan izin, hingga Benny Murdani marah dan meminta pemerintah mengambil alih FIR saat itu.⁸ Problematika lainnya adalah dimana pemasukan Singapura terhadap Sektor A dari FIR tersebut mencapai \$5 Juta Dollar dari hanya Sektor A saja belum termasuk pemasukan dari Sektor B dan Sektor C.⁹

⁷ Fellyanda Suci Agiesta, Sejarah Ruang Kendali Udara Indonesia Dikuasai Singapura, Sejak Kapan? 10 Oktober 2019, <https://www.merdeka.com/uang/sejarah-ruang-kendali-udara-indonesia-dikuasai-singapura-sejak-kapan.html> akses 29 Januari 2020

⁸ Anggi Kusumadewi, Abraham Utama, Indonesia: Perang' Udara Indonesia-Singapura, , <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151004164716-20-82695/perang-udara-indonesia-singapura>, October 5 2015 diakses 3 Maret 2020.

⁹ Dany, Sejarah Ruang Udara RI Dikuasai Singapura yang Justru Tak Punya Tempat Latihan Jet Tempur, No date, <https://www.boombastis.com/ruang-udara-ri-dikuasai-singapura/273848> diakses pada 14 April 2021

Adanya Pengaturan FIR tidak terlepas dari adanya Chicago Convention 1944 yang mengatur tentang penerbangan Sipil. Bila melihat dari sejarahnya penemuan Pesawat terbang oleh Wright bersaudara pada tahun 1903 membawa perubahan terhadap dinamika transportasi di dunia yaitu transportasi Udara. Berdasarkan USA Today penerbangan Komersial pertama tercatat pada 1914 di Amerika Serikat dengan jalur St.Petersburg –Tampa Florida.¹⁰ Terlebih lagi ketika era Perang Dunia 2 perkembangan teknologi penerbangan mengalami lonjakan drastis di dunia sehingga pada 1944 52 Negara bertemu di Chicago untuk membuat sebuah Konvensi futuristic mengenai penerbangan Sipil yang disebut sebagai *Chicago Convention on International Civil Aviation* 1944. Dimana isi dari Konvensi ini memuat tentang menetapkan aturan wilayah udara, registrasi dan keselamatan pesawat udara, keamanan, dan keberlanjutan, serta merinci hak-hak para penandatangan sehubungan dengan perjalanan udara serta ketentuan yang berkaitan dengan perpajakan.

FIR diatur di bawah arahan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) yang dibentuk pada tahun 1944 dengan organisasi yang diamanatkan oleh Bagian II Konvensi Internasional Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil, yang kemudian ICAO secara efektif melaksanakan tugasnya pada tahun 1947 dan pada saat yang sama. tahun menjadi bagian dari

¹⁰ USA Today, What it was like to fly the first commercial flight in 1914, 4 Januari 2016, <https://www.usatoday.com/story/travel/roadwarriorvoices/2016/01/04/what-it-was-like-to-fly-the-first-commercial-flight-in-1914/83201288/> akses 28 Januari 2020

Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC). Tugas ICAO menurut Situs resmi ICAO adalah¹¹:

“ICAO works with the Convention’s 193 Member States and industry groups to reach consensus on international civil aviation Standards and Recommended Practices (SARPs) and policies in support of a safe, efficient, secure, economically sustainable and environmentally responsible civil aviation sector. These SARPs and policies are used by ICAO Member States to ensure that their local civil aviation operations and regulations conform to global norms, which in turn permits more than 100,000 daily flights in aviation’s global network to operate safely and reliably in every region of the world.”

Dimasa lalu Indonesia pernah mengajukan untuk mengambil alih beberapa wilayah FIR dari Singapura tepat nya di 1993 akan tetapi ditolak oleh ICAO dikarenakan ICAO ragu dengan kemampuan Indonesia di kala itu akan tetapi di pemerintahan Jokowi wilayah-wilayah FIR berhasil dikuasai oleh Indonesia.¹² Meskipun demikian didalam faktanya pengelolaan FIR suatu bagian Negara oleh Negara lain adalah hal yang cukup lumrah. Indonesia sendiri misalnya berdasarkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan bahwa Indonesia dipercaya untuk mengurus FIR Australia, Singapura dan Timor Leste.¹³ Lebih lanjut lagi Kata Luhut FIR bukanlah masalah kedaulatan akan tetapi masalah administrative.¹⁴ Meskipun demikian saat ini di berbagai media sedang diteriakkan untuk pengambilan FIR dari Singapura. Salh satunya adalah apa yang disuarakan oleh Soenaryo Yasopratama

¹¹ The International Civil Aviation Organization, About ICAO, <https://www.icao.int/about-icao/Pages/default.aspx> diakses 3 Februari 2020.

¹² Ibid

¹³ Nidia Zuraya, *Luhut: Indonesia-Singapura Siap Kerja Sama Ruang Udara*, 11 oktober 2019, <https://internasional.republika.co.id/berita/pz7kkv383/luhut-indonesiasingapura-siap-kerja-sama-ruang-udara> akses 29 Januari 2020

¹⁴ Ibid

mantan Penerbang Angkatan Udara dan mantan Dirjen Perhubungan Udara dimana beliau mengungkapkan bahwa pendelegasian FIR Natuna merugikan Indonesia secara ekonomi.¹⁵ Dimana pengambil alihan Natuna menurut Soenaryo Yasopratama juga berkaitan dengan masalah kedaulatan Negara.¹⁶ Akan tetapi problematika Indonesia dan Singapura mengenai wilayah udara tidak hanya berhenti disitu saja.

Seiring perkembangan zaman muncullah UNCLOS 1982, Selain UNCLOS 1982 ini mengatur tentang wilayah laut akan tetapi juga didalam UNCLOS 1982 ini mengatur mengenai Alur laut kepulauan atau ALKI, kewajiban Negara Kepulauan di dalam UNCLOS 1982 mengenai kewajiban Negara kepulauan untuk membuat Alur Laut Kepulauan atau Right of archipelagic sea lanes passage sesuai dengan *Article 53* UNCLOS 1982, dimana Negara-negara Kepulauan diwajibkan untuk menyediakan jalur lalu lintas Internasional bagi Kapal dan juga pesawat baik militer dan sipil secara Bebas. Selain adanya ALKI, terdapat pula hak lintas damai yang diatur didalam UNCLOS 1982, dimana lintas damai tersebut memberikan hak kepada kapal dan juga suatu penerbangan untuk melewati wilayah laut territorial suatu Negara akan tetapi harus dilakukan dengan cepat atau bila kendaranya militer dengan posisi senjata terkunci.

UNCLOS 1982 tersebut Indonesia mendapatkan keuntungan mengenai diakuinya eksistensi *Internal Water* sebagai wilayah Negara dan beberapa aturan

¹⁵ Soenaryo Yasopratama, Mendesaknya Pengambilalihan Wilayah Udara RI yang Dikuasai Singapura, "Mendesaknya Pengambilalihan Wilayah Udara RI yang Dikuasai Singapura", 3 Desember 2019, <https://money.kompas.com/read/2019/12/03/100000026/mendesaknya-pengambilalihan-wilayah-udara-ri-yang-dikuasai-singapura?page=all>. Diakses pada 18 Mei 2021

¹⁶ Ibid

lainnya yang memperkuat posisi Indonesia semakin kuat sebagai negara kepulauan, akan tetapi dibalik hal tersebut Indonesia harus “membayar” harga berupa adanya hak Internasional yang dibebankan kepada Indonesia berupa, Indonesia wajib menyediakan Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI dan hak lintas damai bagi kapal-kapal serta pesawat udara internasional di wilayah Indonesia dengan tanpa atau pengawasan minimal di wilayah tersebut. Dimana secara konsep umum hal tersebut tentunya membahayakan kedaulatan negara atas wilayahnya, dimana kembali Indonesia dan Singapura kembali berkonflik mengenai pengaturan wilayah udara di sekitar Natuna. Dimana Singapura sering melakukan latihan militer udara di perairan Indonesia. Hal ini dimulai dari perjanjian Defence Cooperation Agreement atau DCA yang berakhir pada 2003 lalu dimana Indonesia memberikan hak untuk militer Angkatan Udara Singapura dapat latihan di sekitar Riau, dimana kemudian kedua Negara melanjutkan dengan DCA 2007 akan tetapi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menolak meratifikasinya dengan alasan Indonesia ingin Singapura tidak melakukan latihan militer di beberapa wilayah tertentu.¹⁷ Akan tetapi kemudian Singapura menolak ide tersebut dengan alasan yaitu pada Artikel 51(1) UNCLOS 1982 mengenai kewajiban Negara kepulauan untuk menghormati hak-hak tradisional Negara tetangganya termasuk hal-hal lain yang sah dimana diartikan oleh Singapura termasuk latihan militer, sehingga Singapura tidak perlu memiliki perjanjian bilateral dengan

¹⁷ Aristyo Rizka Darmawan, "Can Singapore conduct traditional military exercises in Indonesian waters?". December 18 2019, <https://www.thejakartapost.com/academia/2019/12/18/can-singapore-conduct-traditional-military-exercises-in-indonesian-waters.html>. Diakses pada 14 April 2021

Indonesia.¹⁸ Hal ini kemudian menimbulkan suatu pertanyaan, mengenai seberapa besarkah suatu Hukum Internasional mempengaruhi kedaulatan atas suatu wilayah? Utamanya bila kemudian mengkaitkannya dengan hukum kedaulatan wilayah udara.

Meskipun demikian praktik hukum internasional yang mengakibatkan berkurangnya wilayah Negara sering terjadi didalam hukum internasional antara lain, bagaimana dalam Pasal 22 Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik menjamin bahwa kedutaan suatu negara di wilayah negara lain memiliki kekebalan terhadap kewenangan negara penerima, tidak melupakan perjanjian Patroli Bersama di Selat Malaka antara ketiga negara antara Malaysia, -Indonesia dan Singapura. Dimana hal tersebut memperkuat bahwa faktor-faktor yang dalam rezim hukum internasional kedaulatan suatu daerah dapat dikurangi karena perjanjian internasional yang dibuat dengan negara lain atau konsep *Obediance of Treaty* diterapkan dalam Traktat Internasional. Meskipun demikian dengan adanya UNCLOS 1982 dan juga Chicago 1944 dikhawatirkan mengurangi kemampuan manuver Indonesia di wilayah Udara Indonesia. Akan tetapi didalam dinamika perkembangan hukum udara internasional saat ini bukanlah sesuatu yang hanya terjadi semalam, disamping adanya pengelolaan wilayah udara didalam Chicago Convention 1944 dan didalam UNCLOS 1982, bila kemudian ditelusuri lebih lanjut dapat dikatakan bahwa perkembangan hukum internasional tentang udara ini bahkan sudah dibahas sejak abad 18, bahkan bila kemudian membahasnya secara subjektif keagaaman dapat ditemukan fakta bahwa

¹⁸ Ibid

hukum mengenai udara sudah dikenal semenjak era para perawi-perawi Mazhab. Disitulah kemudian didalam penulisan karya ilmiah ini akan membahas mengenai **Pengelolaan Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia didalam Dinamika Perkembangan Hukum Udara Internasional** yang akan berfokus mengenai pengelolaan wilayah udara di Indonesia didalam bingkai hukum internasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas maka kemudian rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagimanakah pengaturan Pengelolaan Wilayah Udara Berdasarkan Hukum Internasional dan dinamika perkembangannya?
2. Bagaimana upaya Indonesia didalam mengakomodir dinamika perjanjian internasional berkaitan dengan wilayah udara didalam hukum nasionalnya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami lebih baik tentang Traktat hukum internasional, pengikatan hukum dan pengaruhnya terhadap negara-negara dan masyarakat internasional terutama yang berkaitan dengan pengaturan Wilayah Udara didalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional
2. Untuk memahami lebih baik tentang hak negara atas wilayahnya dan bagaimana sebaliknya negara bertindak sebagai subjek hukum internasional dan ketaatannya pada perjanjian internasional

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis

Yang dimaksud dengan kegunaan praktis ini adalah seluruh data dan informasi yang disajikan dalam bentuk laporan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan arahan atau pedoman dalam praktek penegakan hukum khususnya dalam hukum internasional mengenai Pengelolaan Wilayah Udara

2. Kegunaan Teoritis

Dengan terselesaikannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi peningkatan dan pengembangan serta pembaharuan ilmu-ilmu hukum internasional sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, khususnya dalam rangka kedaulatan negara dan pengaturan ruang udara. dalam Hukum Internasional.

E. Studi Literatur

Penelitian semacam ini pernah dilakukan oleh Muhammad Fitrah Zulkarnain dari Universitas Hassanudin Makasar namun ide pokok penelitiannya adalah menggambarkan bagaimana penetapan hak Flight Information Region (FIR) ke Singapura mempengaruhi kedaulatan dan keamanan Indonesia.¹⁹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian hak kepemilikan Flight Information Region kepada Singapura berpengaruh terhadap kedaulatan dan keamanan Indonesia, dilihat dari

¹⁹ Muhammad Fitrah Zulkarnain, Indonesia: Flight Information Region (FIR) Singapura dan Dampaknya Terhadap Kedaulatan dan Keamanan Indonesia) 2018.

faktor otoritas negara lain yang berada di atas wilayah kedaulatan Indonesia dan masalah keamanan dilihat dari sejarah kerjasama militer dari kedua Negara.²⁰ Sedangkan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia sendiri adalah kurangnya pengelolaan teknis FIR dan kelengkapan kekuatan militer Indonesia yang kurang memadai, sehingga kebijakan air traffic control (ATS / ATC) diberikan kepada Singapura oleh International Civil Aviation Organization (ICAO).²¹ penelitian Muhammad Fitrah Zulkarnain lebih banyak membahas tentang Sovereignty dan defense issues mengenai pengelolaan Flight Information Region, penelitian ini akan lebih banyak membahas tentang kewajiban negara sebagai subjek hukum internasional didalam melakukan pengelolaan wilayah udaranya khususnya yang berpedoman pada konsep Pacta Sunt Servanda dan prespektif hukum internasional. Lebih lanjut, sementara penelitian Muhammad Fitrah Zulkarnain lebih menitikberatkan pada pendekatan bilateral antara Indonesia dan Singapura, penelitian ini lebih memperhatikan tentang hukum internasional dan norma internasional serta sejarah-sejarah dari perjanjian-perjanjian wilayah udara di Dunia.

Bilapun hamper memiliki kesamaan maka penelitian ini memiliki topic pembahasan yang hamper sama dengan Penelitian dari Peter H.Sand, Jorge De Sousa Freitas, dan Geoffry N Pratt Di Jurnal Hukum McGill University Kanada pada 1960 yang membahas mengenai perkembangan hukum udara di dunia.²² Namun apa yang

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

²² Sand, Freitas, and Pratt, An Historical Survey of International Air Law Before the Second World War, 7 McGill L.J. 24, 28 (1960)

membedakan dengan peneitian teresbut adalah penelitian ini berfokus tidak hanya pada dinamika perkembangan hukum udara Internasional akan tetapi juga Indonesia.

F. Kajian Teoritis

1. Wilayah Negara

Didalam Hukum Internasional dikenal 4 syarat penting mengenai berdirinya suatu negara, antara lain Wilayah, penduduk, pemerintahan yang berdaulat serta kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Unsur-unsur berdirinya negara tersebut tidak lepas dari nilai-nilai Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Tugas Negara utamanya pasal 1 Konvensi Montevideo. Wilayah negara merupakan salah satu dari 3 syarat berdirinya negara yang bersifat “Konstitutif” atau harus ada didalam pendirian suatu negara. Mahendra Putra Kurnia berpendapat bahwa wilayah negara adalah, Tempat tinggal,tempat hidup dan sumber kehidupan warga negara yang meliputi daratan,lautan dan ruang udara, dimana suatu negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah negara.²³ Jika berdasarkan pada pembagiannya Boer Mauna berpendapat bahwa wilayah negara di bagi menjadi tiga, yaitu daratan,lautan dan udara di atasnya.²⁴

2. Kedaulatan Negara

²³ Kurnia, Mahendra P, (2010) Hukum Kewilayahan Indonesia, Malang: penerbit UB Press

²⁴ Mauna, B. (2008). Hukum internasional : pengertian, peranan dan fungsi dalam era dinamika global cetakan kedua. Bandung: Alumi.

Apa itu kedaulatan negara? Menurut Globalization 101 oleh Suny Levin Institute, Kedaulatan Negara adalah²⁵:

“State sovereignty is the concept that states are in complete and exclusive control of all the people and property within their territory”

Dapat dikatakan bahwa Kedaulatan adalah hak eksklusif suatu negara untuk menguasai wilayahnya dan apa yang ada di dalam wilayah suatu negara. Menurut Mahkamah Internasional atau kasus ICJ tentang Sahara Barat tahun 1975, Hakim ICJ dalam kasus ini menyatakan bahwa ada beberapa cara yang dapat diterima untuk memperoleh kedaulatan terutama yang berkaitan dengan kedaulatan teritorial yaitu melalui pendudukan, Sidang dan Suksesi.²⁶ Konsep lain dijelaskan oleh Malcom Shaw yang menyatakan bahwa ada 5 cara memperoleh wilayah yaitu resep, penyerahan, penambahan dan penaklukan (atau penaklukan).²⁷

Wilayah dan penguasaannya merupakan bagian penting dari kedaulatan negara, hal tersebut dapat ditunjukkan pada beberapa pasal dalam *The Montevideo Convention on the Rights and duty of States 1930*. Pasal 1 dari konvensi Montevideo yang menyatakan suatu negara dapat dianggap sebagai negara jika:

1. Memiliki penduduk tetap

²⁵ Author unknown, The Issue of Sovereignty, <http://www.globalization101.org/the-issue-of-sovereignty/>.

²⁶ Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders Western Sahara Advisory Opinion of 16 October 1975.

²⁷ Shaw, Malcolm Nathan. International Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. Page (pdf) 560.

2. Wilayah yang ditentukan

3. Pemerintah

4. kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara bagian lain.

Properti penting lainnya bagi suatu negara adalah hak untuk tidak diganggu dalam urusan internal dan eksternal sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 Konvensi Montevideo. Dari 2 pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kedaulatan negara dengan wilayahnya bersifat eksklusif dan tidak dapat diganggu gugat. Selanjutnya hak negara atas kedaulatan wilayahnya diatur dalam Piagam Persatuan Bangsa-bangsa khususnya dalam Pasal 2 angka 4 yang berbunyi jika:

“Semua Anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara manapun, atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan dalam pasal 2 Butir 7 yang menyatakan: ”

Tidak ada yang terkandung dalam Piagam ini yang memberi wewenang kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk campur tangan dalam masalah-masalah yang pada dasarnya berada dalam yurisdiksi domestik negara bagian mana pun atau akan mengharuskan Anggota untuk menyerahkan masalah-masalah tersebut ke penyelesaian berdasarkan Piagam ini; tetapi prinsip ini tidak akan merugikan penerapan tindakan penegakan hukum berdasarkan Bab VII. Lebih jauh menguatkan bagaimana kedaulatan negara dari wilayahnya adalah mutlak dan dihormati dalam hukum internasional.

Namun demikian, di bawah rezim hukum internasional organisasi internasional dapat melakukan intervensi terhadap negara yang berdaulat karena beberapa alasan yang dibenarkan yang ditunjukkan dalam banyak sejarah dunia modern. Salah satu contoh kasus yang terkenal adalah ketika PBB memutuskan untuk melakukan hak asasi manusia di Bosnia pada tahun 90-an karena pelanggaran HAM di Bosnia tidak dapat dikontrol bahkan oleh aktor negara yang merupakan personel militer Yugoslavia di bawah perintah Ratko Mladic dan Slobodan Milosevic. Dasar hukum intervensi PBB menurut situs penjaga perdamaian PBB adalah²⁸:

1. *Chapter VI deals with the “Pacific Settlement of Disputes”. UN peace operations have traditionally been associated with Chapter. However, the Security Council need not refer to a specific Chapter of the Charter when passing a resolution authorizing the deployment of a UN peacekeeping operation and has never invoked Chapter VI.*
2. *Chapter VII contains provisions related to “Action with Respect to the Peace, Breaches of the Peace and Acts of Aggression’. In recent years, the Council has adopted the practice of invoking Chapter VII of the Charter when authorizing the deployment of UN peace operations into volatile post-conflict settings where the State is unable to maintain security and public order. The Security Council’s invocation of Chapter VII in these situations, in*

²⁸ UN Peacekeeping, Mandates and the legal basis for peacekeeping, <https://peacekeeping.un.org/en/mandates-and-legal-basis-peacekeeping> access March 14 2020.

addition to denoting the legal basis for its action, can also be seen as a statement of firm political resolve and a means of reminding the parties to a conflict and the wider UN membership of their obligation to give effect to Security Council decisions.

- 3. Chapter VIII of the Charter provides for the involvement of regional arrangements and agencies in the maintenance of international peace and security provided such activities are consistent with the purposes and principles outlined in Chapter I of the Charter.*

Namun operasi yang dilakukan harus dilakukan atas saran Dewan Keamanan PBB.²⁹

3. Wilayah Udara

Berdasarkan kertas karya Perorangan karya M. Nasir Usman menjelaskan bahwa terdapat 2 Teori mengenai ruang udara yaitu *The Air Freedom Theory* dan *The Air Sovereignty Theory* dimana kedua Teori tersebut saling berkebalikan dimana *The Air Freedom Theory* berpendapat bahwa udara karena sifat yang dimilikinya, ia menjadi bebas (*by its nature is free*)³⁰ Dimana kemudian dapat dibagi menjadi 3 Konsep yaitu:³¹

1. Kebebasan ruang udara tanpa batas;
2. Kedaulatan ruang udara yang dilekati beberapa hak khusus Negara kolong, dan;

²⁹ UN Peacekeeping, Military, <https://peacekeeping.un.org/en/military> , access March 14 2020.

³⁰ M.Nasir Usman, Optimalisasi Pengelolaan Lalu Lintas Udara Nasional di Wilayah Udara Kepulauan Riau dan Natuna Guna Peningkatan Keamanan Nasional dalam Rangka keutuhan NKRI, Kertas Karya Perorangan (TASKAP) Program Pendidikan Reguler Angkatan LII Lembaga Ketahanan Nasional 2014 Hal (pdf) 11

³¹ Ibid

3. Kebebasan ruang udara, tetapi diadakan semacam wilayah territorial dimana hak - hak tertentu negara kolong dapat dilaksanakan. Sedangkan berdasarkan Teori The Air Sovereignty Theory menjelaskan bahwa udara itu tidak bebas, sehingga negara berdaulat terhadap ruang udara di atas wilayah negaranya.³² Dimana kemudian didalam Teori ini dapat dikategorikan kedalam 3 Konsep yaitu ³³:

1. Negara kolong berdaulat penuh hanya terhadap satu ketinggian tertentu di ruang udara.
2. Negara kolong berdaulat penuh, tetapi dibatasi oleh hak lintas damai bagi navigasi pesawat - pesawat udara asing, dan
3. Negara kolong berdaulat penuh tanpa batas.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini akan dilakukan dalam penelitian hukum normatif

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan historis. Diawali dengan inventarisasi masalah atau kasus, yang kemudian dianalisis secara metodologis melalui pendekatan sistem norma baik doktrin hukum maupun hukum yang berlaku, sebagai kegiatan mendasar dalam penelitian hukum. selain itu dalam penelitian ini akan menjelaskan dan menjelaskan data-data yang terdapat dalam penelitian.

³² Ibid

³³ Ibid

3. Objek Penelitian

Objek Penelitian Utama dari penelitian ini adalah Kedaulatan Negara khususnya Indonesia Territorial Sovereignty di bawah hukum Indonesia dan rezim Hukum Internasional serta bagaimana kedua hukum tersebut berkaitan.

4. Data Penelitian

Data penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum yaitu: pertama, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen penyelenggara negara. Kedua, bahan hukum sekunder yaitu karya ilmiah, buku, jurnal, doktrin hukum, makalah, atau teks akademik. Ketiga, bahan non hukum atau bahan hukum tersier yang relevan dan berkontribusi pada penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dengan cara penelitian perpustakaan yaitu teknik pengumpulan bahan hukum melalui sumber perpustakaan dan internet.

6. Pemrosesan data

Metode pengolahan data yang digunakan antara lain melalui studi literatur dan studi dokumentasi yaitu meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan

hukum tersier yang berkaitan dengan pokok penelitian. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian diolah dengan cara identifikasi, klasifikasi, dan analisis sistematis.

7. Analisis

Analisis Penelitian ini akan dilakukan dengan jenis Analisis Penelitian Kualitatif.

Menurut Arthur Cropley menyatakan bahwa Penelitian Kualitatif³⁴:

“The core property of qualitative research is that it examines the way people make sense out of their own concrete real-life experiences in their own minds and in their own words”

H. Sistematika Pembahasan

A. Bab I,

Dalam Bab I ini disajikan ulasan mengenai pendahuluan serta latar belakang masalah dengan mengangkat beberapa alasan yang mengapa penulis tertarik untuk mengambil penelitian ini. Selain itu dalam Bab 1 ini akan dibahas pula mengenai tujuan penelitian, bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini, serta cara analisis yang digunakan penulis dalam meneliti permasalahan di rencana penelitian ini.

B. Bab II,

Dalam Bab II ini penulis menyajikan ulasan mengenai teori-teori yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini yakni dimulai dari ulasan mengenai tinjauan umum mengenai

³⁴ Cropley, A. J. (2019, 2nd updated, revised, and enlarged edition). *Qualitative research methods: A practice-oriented introduction for students of psychology and education*. Riga, Latvia: Zinātne. (open access – doi: 10.13140/RG.2.1.3095.6888) Page (word) 6,

konsep perjanjian internasional dalam hukum internasional dan konsep umum mengenai kedaulatan dan wilayah Negara didalam Hukum Internasional.

C. Bab III,

Dalam Bab III Ulasan selanjutnya yakni mengenai konsep dan sejarah perjanjian internasional utamanya adalah yang berhubungan dengan regulasi hukum internasional tentang wilayah udara serta perkembangan dari masa ke masa.

D. Bab IV,

Bab IV ini akan memuat hal-hal pemaparan mengenai Hukum Wilayah Udara di Indonesia dimana pembahasannya akan meliputi aturan-aturan mengenai wilayah Negara di Indonesia serta upaya-upaya yang dilakukan Indonesia didalam mengadopsi dan mematuhi hukum internasional utamanya hukum tentang wilayah Udara.

E. Bab V,

Dalam bab V ini, penulis menyajikan ulasan mengenai hasil kesimpulan serta saran yang menjadi rekomendasi dari akhir penelitian dari penulisan ini.

BAB II

Telaah Pustaka

A. Kedaulatan Negara

Konsep dasar Kedaulatan Negara berdasarkan kata kedaulatan, dimana berdasarkan Ensiklopedia Britannica mendeskripsikan kedaulatan sebagai³⁵:

Sovereignty, in political theory, the ultimate overseer, or authority, in the decision-making process of the state and in the maintenance of order.

Sedangkan menurut Free Ensiklopedia by Farlex mendeskripsikan Kedaulatan sebagai³⁶:

The supreme, absolute, and uncontrollable power by which an independent state is governed and from which all specific political powers are derived; the intentional independence of a state, combined with the right and power of regulating its internal affairs without foreign interference.

Jika kemudian kembali kepada teori kedaulatan negara, Jean Bodin seorang ahli tata negara pada abad XVI mengatakan bahwa kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi menentukan hukum dalam suatu negara yang bersifat tunggal, asli, abadi dan tidak dapat dibagi-bagi.³⁷ Sedangkan Sefriani berpendapat bahwa selain hak kedaulatan “Internal” Negara juga memiliki kedaulatan eksternal yang meliputi hak

³⁵ The Editors of Encyclopaedia Britannica, Sovereignty, sovereignty | Definition, Characteristics, Types, History ... <https://www.britannica.com/topic/sovereignty>, diakses pada 16 April 2021

³⁶ The Free Dictionary "State sovereignty." West's Encyclopedia of American Law, edition 2. 2008. The Gale Group 16 Apr. 2021 <https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/State+sovereignty> diakses pada 16 April 2021

³⁷ Soehino (2005), Ilmu Negara cetakan ketujuh, Yogyakarta: Penerbit Liberty Hal 151

berperang, dan personalitas didalam hukum internasional untuk membuat perjanjian internasional yang mengikat dan melakukan hubungan internasional.³⁸

Lebih lanjut lagi Sefriani mendefinisikan Kedaulatan Negara sebagai kekuasaan tertinggi yang dimiliki suatu negara yang secara bebas dapat melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan kepentingannya dengan syarat kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Interanasional.³⁹

Sedangkan Andrey Heywood berpendapat bahwa kedaulatan didalam hukum internasional sebagian besar memberi penghargaan yang tinggi terhadap kedaulatan negara-negara, yang berarti bahwa batas-batas negara tidak dapat dan tidak boleh dilanggar.⁴⁰ Sedangkan Sigit Riyanto berpendapat bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan absolut atas suatu wilayah tertentu. Kekuasaan absolut atas wilayah tersebut menjadi dasar bagi pembentukan negara.⁴¹

Berdasarkan pendapat dari Hakim Huber didalam kasus Pulau Palmas Hakim Huber menyatakan bahwa kedaulatan adalah⁴²:

sovereignty in relation to a portion of the surface of the globe is the legal condition necessary for the inclusion of such portion in the territory of any particular state.

³⁸ Sefriani, Peran Hukum Internasional: Dalam Hubungan Internasional Kontemporer cetakan kedua, Jakarta: Penerbit Rajawali Press 2016, Hal 29-30

³⁹ *Ibid* Hal 32-33

⁴⁰ Andrey Heywood, Global Politics, Palgrave Foundation, New York, 2011 hal 318

⁴¹ Sigit Riyanto, Kedaulatan Negara dalam Rangka Hukum Internasional Kontemporer, *Jurnal Yutitia*, No. 1 Vol. 3, 2012, hlm. 5

⁴² Malcolm Shaw. International Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2008 hal

Dimana berdasarkan pendapat dari Hakim Huber tersebut dapat dikatakan bahwa sebuah kedaulatan adalah suatu hal vital bagi sebuah Negara untuk melakukan penegakkan hukum di suatu wilayah tersebut.

Dimana kemudian bila menurut Boer Mauna mendefinisikan Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu Negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingan asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Internasional.⁴³ Atau dapat dikatakan bahwa Kedaulatan Negara adalah hak eksklusif suatu negara untuk menguasai wilayahnya dan apa yang ada di dalam wilayah suatu negara. Dimana kemudian F Sugeng Istanto mencuplik dari pendapat Mochtar Kusumaatmadja menyebutkan bahwa Moehtar Kusumaatmaja menyatakan sebagai konsekuensi dari pembatasan arti kedahuluatan ini, maka kedaulatan dimaknai selain kemerdekaan (*independence*) juga persamaan derajat (*equality*), artinya negara yang berdahulat itu selain masing-masing merdeka, yang satu bebas dari lainnya jug aderajatnya satu dengan yang lain.⁴⁴

Didalam Artikel 8 dari Konvensi Montevideo menyebutkan bahwa⁴⁵ :

No state has the right to intervene in the internal or external affairs of another. The jurisdiction of states within the limits of national territory applies to all the inhabitants.

⁴³ Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global. Bandung: PT. Alumni, 2011 hal 24

⁴⁴ F. Sugeng Istanto, Hukum Internasional, Univ. Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1994, hlm.30.

⁴⁵ Article 8 Montevideo 1930

Dimana ketika pembentukan Perserikatan bangsa-bangsa kembali pembahasan mengenai pentingnya suatu kedaulatan negara kembali ditegaskan didalam Piagam PBB utamanya yang diatur didalam Artikel 4(4)⁴⁶:

“all Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations, and in article 2 Point 7 that stated :”

Sehingga dapat dikatakan bahwa Tidak ada yang terkandung dalam Piagam ini yang memberi wewenang kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk campur tangan dalam masalah-masalah yang pada dasarnya berada dalam yurisdiksi domestik negara bagian mana pun atau akan mengharuskan Anggota untuk menyerahkan masalah-masalah tersebut ke penyelesaian berdasarkan Piagam ini; tetapi prinsip ini tidak akan mengurangi penerapan tindakan penegakan hukum berdasarkan Bab VII. Lebih jauh menguatkan bagaimana kedaulatan negara dari wilayahnya adalah mutlak dan dihormati dalam hukum internasional.

Namun demikian, di bawah rezim hukum internasional organisasi internasional dapat melakukan intervensi terhadap negara yang berdaulat karena beberapa alasan yang dibenarkan yang ditunjukkan dalam banyak sejarah dunia modern. Salah satu contoh kasus yang terkenal adalah ketika PBB memutuskan untuk melakukan hak asasi manusia di Bosnia pada tahun 90-an karena pelanggaran HAM di Bosnia tidak dapat dikendalikan bahkan oleh aktor negara yang merupakan personel militer Yugoslavia di bawah perintah Ratko Mladic dan Slobodan Milosevic. .

⁴⁶ Artikel 4(4) UN Charter 1945

Didalam website resmi dari UN Peacekeeping menyebutkan bahwa ada beberapa dasar mengapa PBB dapat melakukan intervensi ke suatu wilayah negara yaitu⁴⁷:

1. *Chapter VI deals with the “Pacific Settlement of Disputes”. UN peace operations have traditionally been associated with Chapter. However, the Security Council need not refer to a specific Chapter of the Charter when passing a resolution authorizing the deployment of a UN peacekeeping operation and has never invoked Chapter VI.*
2. *Chapter VII contains provisions related to “Action with Respect to the Peace, Breaches of the Peace and Acts of Aggression”. In recent years, the Council has adopted the practice of invoking Chapter VII of the Charter when authorizing the deployment of UN peace operations into volatile post-conflict settings where the State is unable to maintain security and public order. The Security Council’s invocation of Chapter VII in these situations, in addition to denoting the legal basis for its action, can also be seen as a statement of firm political resolve and a means of reminding the parties to a conflict and the wider UN membership of their obligation to give effect to Security Council decisions.*
3. *Chapter VIII of the Charter provides for the involvement of regional arrangements and agencies in the maintenance of international peace and security provided such activities are consistent with the purposes and principles outlined in Chapter I of the Charter.*

Akan tetapi Operasi tersebut haruslah dilaksanakan dengan saran dari Dewan Keamanan PBB.⁴⁸ Artinya meskipun Kedaulatan negara terhadap wilayahnya adalah mutlak tetapi dalam beberapa kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM dan HAM, masyarakat internasional khususnya di bawah PBB dapat melakukan intervensi bila diperlukan.

⁴⁷ UN Peacekeeping, Mandates and the legal basis for peacekeeping, <https://peacekeeping.un.org/en/mandates-and-legal-basis-peacekeeping> diakses pda 19 April 2020

⁴⁸ UN Peacekeeping, Military, <https://peacekeeping.un.org/en/military> , diakses pada 19 April 2021

B. Wilayah Negara

Pertama mengapa penting suatu Negara memiliki Wilayah?, menurut Huala Adolf salah satu pentingnya mengapa Negara memiliki suatu wilayah adalah berkaitan dengan kedaulatan territorial atau kedaulatan suatu Negara untuk melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya.⁴⁹ Dimana kemudian Huala adolf menjelaskan bahawa kedaulatan territoraila ini memiliki aspek positif dan negatif, dimana didalam aspek positif nya yaitu sifat hak eksklusif kompetensi suatu Negara terhadap wilayahnya, sedangkan aspek negatfnya adalah kewajiban untuk tidak mengganggu hak-hak Negara lain.⁵⁰ Dimana menurut Boer Mauna menyebutkan bahwa wilayah adalah syarat mutlak bagi suatu Negara.⁵¹

Dimana terdapat beberapa cara untuk mendapatkan wilayah berdasarkan beberapa doktrin internasional antara lain:

a. *Occupation* (pendudukan)

Menurut Huala Adolf Okupasi atau pendudukan terhadap *terra nullius*, yaitu wilayah yang bukan dan sebelumnya pun belum pernah dimiliki oleh suatu Negara ketika pendudukan terjadi.⁵²

b. Aneksasi (Annexation)

⁴⁹ Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara dalam Hukum internasional Jakarta: Rajawali 1991 Press Hal 99

⁵⁰ Ibid hal 101

⁵¹ Boer Mauna, *Op.cit* hal 20

⁵² Huala Adolf *Op.Cit* 103

Menurut Huala Adolf Aneksasi atau Penaklukan (*Conquest*) atau Subjungsi adalah suatu cara kepemilikan wilayah berdasarkan kekerasan.⁵³ Sedangkan menurut Abdul Ghafur Hamid menyatakan bahwa Annexation adalah pengambilalihan suatu wilayah dengan kekuatan militer di waktu perang.⁵⁴

c. Akresi

Menurut Huala Adolf Akresi adalah suatu cara perolehan suatu wilayah baru melalui proses alam (geografis).⁵⁵ Sedangkan Abdul Ghofur Hamid berpendapat bahwa Akresi adalah suatu Negara mendapatkan wilayah baru akibat dari gejala natural alam.⁵⁶

d. Preskripsi

Menurut Huala Adolf dalam Hukum Internasional yang dimaksud dengan Preskripsi adalah pemilikan suatu wilayah Negara yang telah didudukinya oleh waktu yang lama dan dengan sepengetahuan pemiliknya.⁵⁷

e. Cession (cessi)

Menurut Huala Adolf Cessi adalah pengalihan wilayah secara damai dari suatu Negara ke Negara lain dan kerap kali berlangsung dalam rangka suatu perjanjian perdamaian setelah perang.⁵⁸ Sedangkan Abdul Ghafur Hamid berpendapat bahwa

⁵³ Huala Adolf Op.cit 108

⁵⁴ Abdul Ghafur Hamid, Public International Law: A practical Approach 2nd Edition Selangor: Prentice Hall 2007 hal 128

⁵⁵ Huala Adolf Op.Cit 109

⁵⁶ Abdul ghofur Hamid, Op.cit hal 133

⁵⁷ Huala Adolf, *Op.cit* Hal 110

⁵⁸ Huala Adolf *Op.Cit* hal 112

Cessi adalah suatu transfer wilayah, biasanya dengan treaty dari satu Negara ke Negara lain.⁵⁹

f. Plesibit

Menurut Huala Adolf Plesibit adalah pengalihan suatu wilayah melalui pilihan penduduknya, menyusul dilaksanakannya pemilihan umum, referendum, atau cara-cara lainnya yang dipilih oleh penduduk.⁶⁰ Bahkan didalam perkembangannya saat ini wilayah Negara tidak hanya sebatas wilayah darat, air dan udara bahkan saat ini berkembang menjadi wilayah Siber dan Luar angkasa. Perserikatan Bangsa-Bangsa bukanlah tanpa upaya, PBB melalui *United Nations Group of Governmental Experts on Developments in the Field of Information and Telecommunications in the Context of International Security* atau UN GGE yang bertugas untuk menguraikan agenda keamanan siber global, dan memperkenalkan prinsip bahwa hukum internasional berlaku untuk ruang digital membuat beberapa konsesus yang disepakati bersama antar negara anggota PBB, akan tetapi tetap Menurut Hao Yeli seorang mantan perwira Tentara Rakyat Tiongkok mengatakan bahwa terjadi perbedaan-perbedaan tajam didalam menanggapi mengenai kedaulatan siber.⁶¹ Berdasarkan penelitian dari Hao Yeli, saat ini paling tidak ada 3 isu perdebatan hangat di Perserikatan Bangsa Bangsa

⁵⁹ Abdul Ghafur Hamid, *Op.cit*, hal 132

⁶⁰ Huala Adolf *Op.cit* hal 113

⁶¹ Hao Yeli , A Three-Perspective Theory of Cyber Sovereignty, *Journal PRISM Volume 7, No 2 2017*, <https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/1044677.pdf> (pdf) hal 112

mengenai keamanan informasi Siber yang menyangkut mengenai kedaulatan Siber suatu negara antara lain⁶²:

1. Pertama, kontradiksi antara kedaulatan dunia maya dan semangat internet; eksklusivitas kedaulatan negara klasik bertentangan dengan semangat internet, yang bertumpu pada konsep inter-konektivitas tanpa batas.
2. Kedua, kontradiksi antara Kedaulatan Siber dan HAM. Ini mencerminkan konflik antara prinsip kebebasan berbicara di internet, dan intervensi negara atas nama kedaulatan Sibernya, yang membatasi kebebasan informasi.
3. Yang ketiga adalah kontradiksi antara Kedaulatan Siber dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam pemerintahan. Dikatakan bahwa kedaulatan dunia maya akan memicu kontroversi pada pola pemerintahan antar-internet; yaitu, pemerintahan yang dipimpin pemerintah yang berdaulat akan menantang pola pemerintahan multi-partai yang ada

Meskipun demikian bukan berarti tidak ada langkah nyata yang dilakukan, salah satu langkah nyata dari pelaksanaan kedaulatan siber ini dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok. Dimana Republik Rakyat Tiongkok melakukan sensor dan pelokalan konten terhadap Internet di negara Tiongkok. Tiongkok mulai “menasionalisasi” Internetnya. Langkah tersebut dapat dilihat dengan Tiongkok melakukan tindakan melakukan pelarangan atau pembatasan akses terhadap beberapa situs dan aplikasi global antara lain Google, Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, dan beberapa layanan lainnya di matikan oleh pemerintah Tiongkok.⁶³ Media menyebut tindakan pemerintah Tiongkok ini dengan “The Great Firewall of China”.⁶⁴

⁶² Ibid

⁶³ Eka Santhik, *Selain Whatsapp, 8 Aplikasi Ini Juga Diblokir di China*, 26 September 2017, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170926072510-185-244043/selain-whatsapp-8-aplikasi-ini-juga-diblokir-di-china> diakses pada 24 April 2021

⁶⁴ Ibid

Sebagai gantinya, beberapa perusahaan lokal di Tiongkok membuat situs dan aplikasi yang fungsinya serupa dengan situs yang diblokir seperti contohnya Sina Weibo, Renren dan Baidu menggantikan fungsi situs dan aplikasi yang telah diblokir diatas.⁶⁵ Kemudian seluruh data yang terkumpul didalam situs dan aplikasi diatas berdasarkan pemberitaan dari Forbes digunakan oleh pemerintah Tiongkok untuk penilaian terhadap *Social Credit Score*, bersama dengan keuangan individu, riwayat kesehatan, riwayat kredit, pembelian online, pembayaran pajak, dan masalah hukum yang dibantu dengan 200 juta kamera pengawas di penjuru negeri.⁶⁶ Apa yang dimaksud dengan *Social Credit Score* di Tiongkok? Sistem ini dimaksudkan sebagai penilaian seberapa “dapat dipercaya” seseorang berdasarkan sistem yang dibuat oleh pemerintah Tiongkok yang berimbas kepada *reward* and *punishment* bagi seorang warganegara Tiongkok.⁶⁷ Berdasarkan pemberitaan dari BussinessInsider.com, contoh beberapa hal yang akan terjadi jika memiliki *Social Score* yang buruk adalah dikurangi kecepatan Internetnya, Dibatasi untuk masuk pekerjaan tertentu dan dilarang untuk memasuki sekolah-sekolah favorit bagi dirinya atau keluarganya.⁶⁸

⁶⁵ Lukaman Azis, *Gak Ada Google dan 9 Hal yang Tidak Bisa Kamu Temukan di China*, 2 Juni 2017, <https://jalantikus.com/tips/hal-yang-tidak-bisa-kamu-temukan-di-china/> diakses pada 24 April 2021

⁶⁶ Bernard Marr, , *Chinese Social Credit Score: Utopian Big Data Bliss Or Black Mirror On Steroids?*, 21 January 2019, <https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/01/21/chinese-social-credit-score-utopian-big-data-bliss-or-black-mirror-on-steroids/#7878f54b48b8> diakses pada 21 April 2021

⁶⁷ Ibid

⁶⁸ Alexandra Ma , *China has started ranking citizens with a creepy ‘social credit’ system —here’s what you can do wrong, and the embarrassing, demeaning ways they can punish you*, 29 October 2018, <https://www.businessinsider.sg/china-social-credit-system-punishments-and-rewards-explained-2018-4/?r=US&IR=T> diakses pada 24 April 2021

Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya Tiongkok sudah mengatur kedaulatan negara atas wilayah sibernya akan tetapi Tiongkok juga telah memanfaatkan wilayah sibernya untuk melaksanakan penegakan kedaulatan di wilayah “nyata” atau fisiknya, walaupun isu pelanggaran atas Hak asasi manusia oleh pemerintah Tiongkok masih menjadi isu yang masih diperdebatkan didalam pelaksanaan kebijakan siber pemerintah Tiongkok. Akan tetapi point terpenting yang dibahas adalah sudah adanya keseriusan dari suatu negara untuk menegakkan kedaulatan atas wilayah sibernya. Selain pemerintah Tiongkok berdasarkan tulisan Nicholas Tsagourias mengemukakan bahwa Pemerintah Korea Utara juga memiliki Sistem Internet Lokal yang disebut *Kwangmyong* dan Iran dengan *Halal Internet*.⁶⁹ Menurut penelitian Nicholas Tsagourias isi dari Kwangmyong antara lain mesin pencari, *E-mail*, berita dan browser dan hanya memiliki 28 Situs.⁷⁰ Sedangkan “*Halal Internet*” Iran menggantikan sistem penyaringan internet yang ada dan didasarkan pada hosting domestik, protokol internet jaringan dan jaringan serat optik.⁷¹

Apa yang disebut sebagai Outerspace atau angkasa luar? Didalam Miriam Webster mendefinisikan Outerspace sebagai⁷²:

space immediately outside the earth's atmosphere

⁶⁹ Tsagourias, Nicholas, *Op.cit* hal (pdf) 22

⁷⁰ Ibid Hal 22-23

⁷¹ Ibid Hal 23

⁷² Merriam Webster, outer space, No date, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/outer%20space> diakses pada 18 Mei 2021

Pengaturan hukum angkasa didalam hukum internasional diatur didalam *Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies* 1967, dimana Konvensi tersebut mengenaui mengenai kesepakatan bahwa Luar angkasa termasuk Bulan dan benda angkasa lainnya adalah warisan bersama umat manusia dimana hal tersebut dijelaskan didalam Artikel 1 yang berbunyi⁷³:

The exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies, shall be carried out for the benefit and in the interests of all countries, irrespective of their degree of economic or scientific development, and shall be the province of all mankind. Outer space, including the Moon and other celestial bodies, shall be free for exploration and use by all States without discrimination of any kind, on a basis of equality and in accordance with international law, and there shall be free access to all areas of celestial bodies. There shall be freedom of scientific investigation in outer space, including the Moon and other celestial bodies, and States shall facilitate and encourage international cooperation in such investigation.

C. Wilayah Udara Negara

Pertama apa yang dimaksud dengan wilayah udara? Stephan Hobe menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan wilayah udara adalah⁷⁴:

1. *The definition of the term 'airspace' is essential for the whole field of air law and aviation law. In general, one can say that airspace is the space above the earth's surface, be it above the territory of a State or above non-territorial spaces. Because any kind of international aviation requires the overflight of or the landing on the territory of another State, the legal status of the airspace is of paramount importance*
2. *The principle of sovereignty of States over the airspace is defined as public authority governing over the respective airspace. It...*

⁷³ Artikel 1 Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies 1967

⁷⁴ Stephan Hobe, *Airspace*, may 2019, <https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1138#law-9780199231690-e1138-div1-4> diakses pada 6 Mei 2021

Sedangkan menurut Ensiklopedia Britannica menyebutkan bahwa Wilayah Udara adalah⁷⁵:

Air space, also spelled Airspace, in international law, the space above a particular national territory, treated as belonging to the government controlling the territory.

Berdasarkan kertas karya Perorangan karya M. Nasir Usman menjelaskan bahwa terdapat 2 Teori mengenai ruang udara yaitu *The Air Freedom Theory* dan *The Air Sovereignty Theory* dimana kedua Teori tersebut saling berkebalikan dimana *The Air Freedom Theory* berpendapat bahwa udara karena sifat yang dimilikinya, ia menjadi bebas (*by its nature is free*)⁷⁶ Dimana kemudian Atin Aryani menjelaskan bahwa Teori tersebut dapat dikategorikan menjadi 3 konsep yaitu⁷⁷:

1. Kebebasan udara tanpa batas , dimana dalam kategori ini udara yang ada merupakan atau bersifat universal yang di mana berhak untuk melintasi udara tanpa ada batasan yang di tentukan sebelumnya, kebebasan di sini bukan berarti tanpa ada kesepakatan oleh negara kolong atau negara yang dilewatinya. Ketentuan dalam kebebasan udara tanpa batas adalah suatu cara bagaimana hak negara kolong terhadap pesawat yang melintas untuk dapat melakukan perlakuan yang sama apabila pesawat negara kolong yang di lintasi melintas di negara pemilik pesawat. Dari ketentuan tersebut dapat kita analisa bahwa dalam pokok ketentuan ini memiliki pengartian yang sama terhadap hak lintas damai (*innocent passage*), kebebasan udara tanpa batasan merupakan pemikiran bahwa lalu lintas udara merupakan hal yang menyangkut beberapa faktor yaitu stabilitas keamanan negara kolong dan juga keamanan pesawat yang melintas,
2. Kedaulatan ruang udara yang dilekati beberapa hak khusus negara kolong dimanapada ketentuan ini menjelaskan bahwa wilayah kedaulatan yang meliputi ruang udara memiliki

⁷⁵ The Editors of Encyclopaedia Britannica, The Editors of Encyclopaedia Britannica, No date, <https://www.britannica.com/topic/air-space-air-law> diakses pada 6 Mei 2021

⁷⁶ M.Nasir Usman, Optimalisasi Pengelolaan Lalu Lintas Udara Nasional di Wilayah Udara Kepulauan Riau dan Natuna Guna Peningkatan Keamanan Nasional dalam Rangka keutuhan NKRI, Kertas Karya Perorangan (TASKAP) Program Pendidikan Reguler Angkatan LII Lembaga Ketahanan Nasional 2014 Hal (pdf) 11

⁷⁷ Atin Ariyanti, Analisa the Air Freedom Theory dan the Air Sovereignty Theory Terhadap Undang-Undang No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, No date, https://www.academia.edu/34613145/ANALISA_THE_AIR_FREEDOM_THEORY_DAN_THE_AI_R_SOVEREIGNTY_THEORY_TERHADAP_UNDANG diakses pada 6 Mei 2021

ketentuan atau sesuatu yang penting yang dimiliki oleh negara kolong terhadap lalu lintas udara, hak yang dilekati oleh negara kolong tersebut merupakan suatu bentuk pengaturan secara tidak langsung agar terjadinya keamanan dan ketertiban dalam hal lalu lintas udara, Menganalisa hal tersebut dapat kita memahami bahwa kedaulatan yang dimiliki oleh negara kolong merupakan hak mutlak karena kedaulatan negara kolong mempunyai hak khusus terhadap beberapa peraturan yang melekat ataupun di terapkan oleh negara kolong itu sendiri yang menyangkut kedaulatan negaranya

3. Kebebasan ruang udara, tetapi diadakan semacam wilayah teritorial di daerah dimana hak-hak tertentu negara kolong dapat dilaksanakan Kebebasan ruang udara tidak terlepas dari wilayah yang dilintasi oleh pesawat negara lain atas dasar hak lintas damai (innocent passage), kebebasan negara kolong untuk mengadakan atau menentukan wilayah untuk melaksanakan hak-hak tertentu menjadi suatu bentuk pengaturan untuk dapat menjaga kedaulatan negara kolong. Menarik kesimpulan bahwa teori ini akan berdampak pada hak lintas batas yang di mana akan menentukan hak-hak negara kolong yang dapat dilaksa-nakan agar dapat menjaga kedaulatan dan keamanan negara kolong

Sedangkan berdasarkan Teori *The Air Sovereignty Theory* menjelaskan bahwa udara itu tidak bebas, sehingga negara berdaulat terhadap ruang udara di atas wilayah negaranya.⁷⁸ Dimana kemudian didalam Teori ini dapat dikategorikan kedalam 3 Konsep yaitu⁷⁹:

1. Negara kolong berdaulat penuh hanya terhadap satu ketinggian tertentu di ruang udara. Bentuk dari kedaulatan negara kolong adalah mempunyai batas atau standard dalam menentukan kedaulatan negara kolong artinya ada batasan terhadap daerah yang merupakan kewenangan negara kolong agar bisa menjadi suatu negara yang mempunyai batas wilayah udara yang perlu mempunyai syarat khusus apabila pesawat negara lain melintasi daerah yang mana telah diatur sebelumnya oleh negara kolong. Maka dapat di simpulkan bahwa pada poin ini menunjukkan ruang udara mempunyai batasan-batasan terhadap lalu lintas yang terjadi di ruang udara negara kolong, yang dimana pada suatu batasan ketinggian yang di atur oleh ngera kolong merupakan kedaulatan yang mutlak dan perlu adanya konsekuensi oleh negaara lain yang melanggar kedaulatan negara kolong.
2. Negara kolong berdaulat penuh, tetapi dibatasi oleh hak lintas damai bagi navigasi pesawat -pesawat udara asing Negara kolong berdaulat penuh artinya segala aktivitas yang terjadi di ruang udara ngara kolong yang masuk dalam batasan wilayah atau lintas batas wilayah ruang udara, merupakan kewenangan negara kolong untuk mengatur bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh pihak negara lain dalam kaittannya hak lintas damai (innocent passage), Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada poin ini menunjukkan bahwa negara kolong merupakan penguasa terhadap wilayah ruang udara yang telah di tentukan batas wilayah mana saja yang dapat melintasi pleh pesawat-pesawat udara asing

⁷⁸ M Nasir Usman, *Op.Cit*, hal (pdf) 11

⁷⁹ Atin Ariyani, *Op.Cit*

- yang telah mempunyai spesifikasi khusus terhadap data tentang pesawat-pesawat tersebut, agar negara kolong dapat memberikan izin
3. Negara kolong berdaulat penuh tanpa batas dimana Negara kolong mempunyai kedaulatannya sendiri atas ruang udar yang berda diatas wilayah negaranya agar tanpa ada intervensi oleh negara lain terhadap keadulatan negara kolong, Pada poin tersebut menjelaskan bahwa negara kolong mempunyai hak dan kewajiban dalam hal keadulatan negara kolong tersebut sehingga dapat mempertahankan kesatuan dan keamanan dari ngara lain. Untuk itu kedaulatan berada di pihak negara kolong untuk melindungi dan menjaga wilayah kedaulatan ruang udara

D. Perjanjian Internasional

Pertama yang kemudian perlu dibahas adalah apakah yang dimaksud dengan Perjanjian Internasional? Menurut Malcolm Shaw, Malcolm Shaw berpendapat bahwa perjanjian Internasional adalah⁸⁰:

Treaty, a binding formal agreement, contract, or other written instrument that establishes obligations between two or more subjects of international law (primarily states and international organizations)

Sedangkan menurut Sefriani perjanjian internasional adalah⁸¹ :

.....Perjanjian yang dilakakukan oleh Negara-negara, bentuknya tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah terdiri dari satu atau lebih instrument dan apapun namanya.....

Sedangkan menurut Jawahir Thontowi, Perjanjian Internasional adalah sebuah persetujuan atau *agreement* yang dilakukan antarbangsa maupun antarorganisasi internasional dala bentuk harus tertulis.⁸²

⁸⁰ Malcolm Shaw, Treaty, no date, <https://www.britannica.com/topic/treaty>, diakses pada 6 Mei 2021

⁸¹ Sefriani, Hukum Internasional: Suatu pengantar, Rajagrafindo: jakarta 2010, Hal 28

⁸² Jawahir Thontowi, Perjanjian internasional dan HAM dalam Konstitusi Negara-Negara ASEAN, UII Press: Jogjakarta, 2019 hal 122

E. Jenis-Jenis Perjanjian Internasional

Terdapat beberapa jenis perjanjian internasional yang dapat ditemukan didunia ini beberapa bentuk tersebut adalah antara lain Traktat (*treaty*), Konvensi, Deklarasi, *Covenant*, *Charter*, Pakta, Protocol, persetujuan, Perikatan, *Modus Vivendi*, Proses verbal, ketentuan Penutup dan Ketentuan Umum. Dimana kemudian akan dijelaskan dibawah ini:

a) Traktat

Menurut Jawahir Thontowi Traktat adalah perjanjian formal dari dua Negara atau lebih dan menitikberatkan pada bidang politik dan bidang ekonomi.⁸³ Sedangkan menurut Boer Mauna berpendapat bahwa Traktat adalah perjanjian internasional dipakai untuk soal yang sangat penting misalnya yang menyangkut persahabatan, perdamaian dan keamanan tetapi juga dapat dipakai untuk hal-hal lain tergantung dari kebiasaan masing-masing Negara.⁸⁴

b) Konvensi

Menurut Jawahir Thontowi Konvensi adalah persetujuan formal yang bersiat multilateral, dan tidak tidak berkaitan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi (*High*

⁸³ Jawahir Thontowi *Op.Cit* hal 123

⁸⁴ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumni, 2011 hal 91

Policy).⁸⁵ Sedangkan menurut Boermauna Konvensi adalah perjanjian yang digunakan untuk perjanjian-perjanjian multilateral yang beranggotakan banyak Negara pihak.⁸⁶

c) Deklarasi

Menurut Jawahir Thontowi Deklarasi adalah perjanjian internasional yang berbentuk traktat, dan dokumen tidak resmi.⁸⁷ Sedangkan Boer Mauna berpendapat bahwa Deklarasi adalah perjanjian dan ketentuan-ketentuan umum dimana pihak-pihak pada deklarasi tersebut berjanji untuk melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu dimasa yang akan datang.⁸⁸

d) *Covenant*

Covenant adalah anggaran dasar yang berisi persetujuan teknispendirian, maksud dan tujuan dari Liga Bangsa-Bangsa.⁸⁹ *Charter*

e) Charter

Menurut Jawahir Thontowi Charter adalah suatu istilah yang dipakai dalam perjanjian internasional untuk pendirian badan yang melakukan fungsi administrative.⁹⁰ Sedangkan menurut Boer Mauna berpendapat bahwa Charter umumnya digunakan didalam pembentukan organisasi Internasional.⁹¹

⁸⁵ Jawahir Thontowi *Op.Cit* hal 123

⁸⁶ Boer Mauna, *op.cit* Hal 91

⁸⁷ Jawahir Thontowi *Op.Cit* hal 123

⁸⁸ Boer Mauna, *op.cit* Hal 93

⁸⁹ Jawahir Thontowi *Op.Cit* hal 123

⁹⁰ Jawahir Thontowi *Op.Cit* hal 123

⁹¹ Boer Mauna, *op.cit* Hal 92

f) Pakta

Menurut Jawahir Thontowi Pakta adalah suatu istilah yang menunjukkan suatu persetujuan yang lebih khusus contohnya saja Pakta Warsawa.⁹²

g) Protokol

Menurut jawahir Thontowi protocol adalah suatu dokumen pelengkap dari instrument perjanjian interasional yang mengatur masalah-masalah tambahan seperti penafsiran klausul-klausul tertentu.⁹³ Sedangkan menurut Boer Mauna terdapat beberapa penegrtian dari protocol tergantung dari fungsinya yaitu⁹⁴:

1. *Protocol of Signature* yaitu Protokol perangkat tambahan suatu perjanjian internasional yang dibaut oleh pihak-pihak yang sama pada perjanjian
2. *Optional Protocol* yaitu Protokol Tambahan hak dan Kewajiba selain yang diatur didalam perjanjian Internasional.
3. *Protocol Based on a Framework Treaty* yaitu perangkat yang mengatur kewajiban-kewajiban khusus dalam melaksanakan perjanjian Induknya.
 - i. Persetujuan

Menurut jawahir Thontowi Agreement adalah perjanjian yang bersifat teknis dan adminisistrativ yang bersifat tidak seresmi traktat atau konvensi.⁹⁵ Sedangkan menurut Boer Mauna berpendapat bahwa Persetujuan adalah perjanjian yang memiliki cakupan lebih kecil yang biasanya lebih banyak digunakan didalam perjanjian bilateral dan lingkup terbatas perjanjian multilateral.⁹⁶

⁹² Jawahir Thontowi Op.Cit hal 123

⁹³ Jawahir Thontowi *Op.cit* hal 123

⁹⁴ Boer Mauna, op.cit Hal 91

⁹⁵ Jawahir Thontowi *Op.Cit* hal 123

⁹⁶ Boer Mauna, op.cit Hal 92

h) Perikatan

Menurut Jawahir Thontowi, perikatan adalah suatu istilah yang dipakai untuk kesepakatan atas masalah transaksi-transaksi yang bersifat sementara yang sifatnya tidak seresmi traktat dan konvensi.⁹⁷ Sedangkan menurut Boer Mauna *araangement* atau perikatan adalah suatu perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknik operasional suatu perjanjian induk.⁹⁸

i) *Modus Vivendi*

Menurut Jawahir Thontowi *Modus Vivendi* adalah istilah yang dipakai untuk mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara, sampai berhasil diwujudkan perjanjian yang lebih permanen, terinci dan sistematis serta tidak memerlukan ratifikasi.⁹⁹ Sedangkan menurut Boer Mauna *Modus Vivendi* adalah suatu perjanjian yang bersifat sementara dengan maksud akan diganti dengan pengaturan yang tetap dan terperinci.¹⁰⁰

j) *Proses verbal*

Menurut Jawahir Thontowi proses verbal adalah suatu catatan-catatan atau ringkasan-ringkasan atau kesimpulan-kesimpulan konferensi diplomatic atau catatan-catatan pemufakatan yang diratifikasi.¹⁰¹ Sedangkan Boer Mauna berpendapat bahwa istilah ini dipakai untuk mencatat pertukaran atau penyimpanan piagam pengesahan

⁹⁷ Jawahir Thontowi *Op.Cit* hal 123

⁹⁸ Boer Mauna, *op.cit* Hal 95

⁹⁹ Jawahir Thontowi *Op.Cit* hal 123

¹⁰⁰ Boer Mauna, *op.cit* Hal 96

¹⁰¹ Jawahir Thontowi *Op.Cit* hal 123

atau untuk mencatat kesepakatan hal-hal yang bersifat teknik Administratif atau perubahan-perubahan kecil dalam suatu persetujuan.

k) Ketentuan Umum

menurut Jawahir Thontowi ketentuan umum adalah traktat yang bias bersifat resmi maupun tidak resmi.¹⁰²

l) Ketentuan penutup

Menurut Jawahir thontowi ketentuan Penutup atau (*Final Act*) adalah suatu ringkasan hasil konvensi yang menyebutkan negara peserta, anama utusan turut diundang serta masalah yang disetujui konvensi.¹⁰³ Sedangkan menurut Boer Mauna Final act adalah suatu dokumen yang berisikan ringkasan laporan siding dari suatu konferensi dan yang juga menyebutkan perjajian-perjajian dan atau konvensi-konvensi yang dihasilkan oleh konferensi tersebut dengan kadang-kadang disertai anjuran atau harapan yang sekiranya dianggap perlu.¹⁰⁴

m) Summary Records dan Agreed Minutes

Berdasarkan pendapat dari Boer Mauna *Agreed Minutes* dan *Summary Records* adalah catatan mengenai hasil perundingan yang telah disepakati oleh pihak-pihak dalam perjanjian.¹⁰⁵

n) Memorandum Of Understanding

¹⁰² Jawahir Thontowi *Op.Cit* hal 123

¹⁰³ Jawahir Thontowi *Op.Cit* hal 123

¹⁰⁴ Boer Mauna, *op.cit* Hal 94

¹⁰⁵ Boer Mauna, *op.cit* Hal 94

Boer Mauna berpendapat bahwa *Memorandum Of understanding* (MOU) adalah perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknis operasional suatu perjanjian Induk.¹⁰⁶

o) Exchange of Notes

Menurut Boer Mauna Pertukaran Nota adalah merupakan perjanjian internasional bersifat umum yang memiliki banyak persamaan dengan perjanjian hukum perdata, dimana perjanjian tersebut dilakukan dengan mempertukarkan dua dokumen, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada masing-masing dokumen.¹⁰⁷

F. Subjek Hukum Internasional

Ada banyak pengertian dan pendefinisain dari Subjek hukum internasional dari para ahli hukum Internasional antara lain adalah didalam buku Hukum Internasional Kontemporer karya Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar disebutkan bahwa:

Dalam hukum internasional terdapat subjek hukum yang pada umumnya, merupakan beberapa entitas yang diberikan hak dan kewajiban oleh hukum itu sendiri¹⁰⁸

Pendapat Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar tidak jauh beda dari pendapat dari Amrei Müller yang mengatakan bahwa:

¹⁰⁶ Boer Mauna, *op.cit* Hal 95

¹⁰⁷ Boer Mauna, *op.cit* Hal 95

¹⁰⁸ Jawahir Thontowi, Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama 2006 halaman 103

*entities capable of possessing international rights and duties*¹⁰⁹ (entitas yang memiliki hak dan kewajiban internasional)

Pada awal kelahirannya hukum internasional, hanya negaralah satu-satunya entitas yang dipandang sebagai subjek hukum internasional¹¹⁰. Bahkan didalam piagam PBB *Chapter II Article 3* secara explicit mengatakan bahwa Anggota PBB haruslah Negara¹¹¹. walaupun didalam perkembangannya kemudian PBB mengakui Belligerent seperti tertuang didalam resolusi PBB No. 3237 tanggal 22 November 1974, PLO (*Palestine Liberation Organaization*) diberi status peninjau tetap pada PBB, begitupula SWAPO (*South West Africa People's Organization*) melalui resolusi no 311 tahun 1973¹¹².

Bagaimana menentukan suatu entitas adalah negara atau bukan?, Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar didalam Buku Hukum Internasional Kontemporer menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 1 montevideo (Pan American) *The Convention on Right and Duitie of State of 1933* menyebutkan bahwa negara sebagai subjek hukum internasional harus memiliki a) penduduk tetap; b) wilayah tertentu; c)pemerintahan ; d) kapasitas berhubungan dengan negara lain¹¹³

¹⁰⁹ Amrei Müller, *Subjects of International Law* 2 September 2013 , Halaman (PDF) 25

¹¹⁰ Robert Mccorquodale dan Martin Dixon, *Cases and Materials on International Law*, Oxford, Oxford University Press, 2003 halaman 132 sebagaimana dikutip didalam buku Jawahir Thontowi, Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama 2006 halaman 104

¹¹¹ *Charter of the United Nations 26 June 1945, Chapter II Article 3* ,<http://www.un.org/en/charter-united-nations/> diakses pada 22 Oktober 2017 Jam 20.10

¹¹² Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era dinamika Global*, cetakan keempat 2003 Alumni Press hal 80

¹¹³ Jawahir Thontowi, Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama 2006 halaman 105

Namun seiring dengan perkembangan zaman defnisi hukum Internasional sebagai hukum eksklusif untuk negara mulai memudar. Dimana saat ini tidak hanya negara saja yang menjadi subjek hukum internasional namun ada pula *non-state actor* yang menjadi subjek hukum Internasional saat ini antara lain adalah pengakuan PBB melalui resolusi PBB No. 3237 tanggal 22 November 1974, PLO (*Palestine Liberation Organaization*) diberi status peninjau tetap pada PBB, begitupula SWAPO (*South West Africa People's Organization*) melalui resolusi no 311 tahun 1973¹¹⁴. Dimana Organisasi pembebasan didalam perkembangannya kemudian PBB mengakui pihak tersebut sebagai *Belligerent* dan diberikan hak di PBB sebagai pengamat.

Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar didalam bukunya Hukum Internasional Kontemporer menyatakan bahwa selain negara ada subjek hukum lain yang dapat menjadi subjek hukum Internasional antarlain *Non-Govermental Organization (NGO*, Tahta Suci semisal di Vatikan, Minoritas atau penduduk Asli, dan organisasi pembebasan atau *Belligerent*¹¹⁵. M. W. Janis didalam sebuah Artikel yang ditulis di *Cornell International Law Journal* edisi 1 Musim dingin 1984 dengan judul *Individuals as Subjects of International Law* mengatakan bahwa :

*“While it is true that international law frequently concerns states inter se, oftentimes international law directly involves individuals”*¹¹⁶ (Meskipun

¹¹⁴ Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era dinamika Global, cetakan keempat 2003 Alumni Press hal 80

¹¹⁵ Jawahir Thontowi, Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, Refika Aditama 2006 halaman 121,

¹¹⁶ M. W. Janis, *Individuals as Subjects of International Law*, *Cornell International Law Journal* Volume 17 Issue 1 Winter 1984, Halaman 78 , Halaman (PDF) 19

benar bahwa hukum internasional sering kali menyangkut negara-negara, seringkali undang-undang internasional secara langsung melibatkan individu-individu)

Membuktikan bahwa saat ini tidak hanya Negara-negara, atau organisasi-organisasi Internasional saja yang menjadi subjek hukum Internasional akan tetapi bahkan Individual pun dapat menjadi subjek hukum Internasional didalam perkembangannya. Maka kesimpulannya adalah saat ini subjek hukum Internasional yang mulanya Eksklusif untuk Negara mulai bergeser kepada *Non-State Actor* lain seperti NGO, tahta suci dan Belligerent dan bahkan saat ini hukum Internasional mengakui secara Individu perorangan sebagai pelaku hukum Internasional.

G. Perikatan Subjek Hukum Internasional terhadap Perjanjian Internasional

Terdapat beberapa cara bagi suatu subjek hukum internasional untuk mengikatkan dirinya ke dalam suatu perjanjian internasional. Didalam Artikel 11 dari Vienna Convention 1969 menyebutkan bahwa¹¹⁷:

The consent of a State to be bound by a treaty may be expressed by signature, exchange of instruments constituting a treaty, ratification, acceptance, approval or accession, or by any other means if so agreed.

¹¹⁷ Artikel 11 VCLT 1969

Persetujuan untuk mengikatkan diri pada perjanjian yang dinyatakan dengan ratifikasi, akseptasi, atau persetujuan dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 14 konvensi yang berbunyi¹¹⁸:

1. *The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by ratification when:*
 - a. *the treaty provides for such consent to be expressed by means of ratification;*
 - b. *it is otherwise established that the negotiating States were agreed that ratification should be required;*
 - c. *the representative of the State has signed the treaty subject to ratification; or*
 - d. *the intention of the State to sign the treaty subject to ratification appears from the full powers of its representative or was expressed during the negotiation.*
2. *The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by acceptance or approval under conditions similar to those which apply to ratification.*

Pertama apa yang dimaksud dengan ratifikasi? Menurut pendapat Frans E. Likadja dan Daniel Frans Bessie ratifikasi adalah tindakan pengesahan/penguatan dari badan yang berwenang (*treaty making powers*) suatu negara atas persetujuan yang bersifat sementara (*ad referendum*) oleh para utusan/wakilnya melalui penandatanganan atau pamarafan.¹⁰⁰

Sedangkan Aksesori, menurut Anna-Lenna Svensson-Mc Carthy mendefinisikan aksesori sebagai persetujuan terikat pada suatu perjanjian internasional oleh negara yang tidak ikut serta dalam perundingan perjanjian terkait atau negara tersebut karena hal-hal tertentu tidak dapat memenuhi syarat untuk menjadi pihak dalam suatu perjanjian dengan penandatanganan atau ratifikasi.¹¹⁹ Dimana didalam Konvensi Wina 1969 aksesori diatur didalam Artikel 15 yang berbunyi:

1. *The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by accession when*

¹¹⁸ Artikel 14 VCLT 1969

¹¹⁹ Anna-Lenna Svensson-Mc Carthy, *The International law of Human Rights and States of Exception: With Special Reference to The Travaux Preparatoires and Case-Law of the International Monitoring Organs*, Martinus Nijhoff Publishing, The Hague, 1998, hlm. 121.

- a. *the treaty provides that such consent may be expressed by that State by means of accession;*
- b. *it is otherwise established that the negotiating States were agreed that such consent may be expressed by that State by means of accession; or*
- c. *all the parties have subsequently agreed that such consent may be expressed by that State by means of accession.*

Didalam beberapa kasus suatu hukum internasional tidak serta merta menjadi hukum nasional suatu Negara, dimana hal ini dikenal sebagai teori Monisme dan Dualisme didalam hukum Internasional.

Menurut Jawahir Thontowi Negara-negara penganut Monoisme Hukum berpandangan bahwa antara hukum nasional dan hukum internasional berkesinambungan didalam satu sistem hukum¹²⁰ sedangkan menurut Stephen Allen berpendapat bahwa konsep Monoism adalah system hukum nasional dan internasional tidak terpisah.¹²¹

Sedangkan Dualisme Hukum didalam hukum internasional adalah bahwa Negara-negara penganut dualism berpandangan bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua system hukum yang terpisah¹²² Sedangkan Stephen Allen berpandangan bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah system hukum yang terpisah.¹²³

¹²⁰ Jawahir Thontowi, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Yogyakarta: UII Press 2016 hal 96

¹²¹ Stephen Allen, *International Law 4th Edition*, Harlow: Person 2019 Hal

¹²² Jawahir Thontowi, *Op.cit* hal 98

¹²³ Stephen Allen, *Op.cit* hal 93

BAB III

Perjanjian Internasional dan Pengaruhnya terhadap Wilayah Negara

A. Perjanjian Internasional dan Pengaruhnya terhadap Wilayah

Didalam Hukum Internasional dikenal 4 syarat penting mengenai berdirinya suatu negara, antara lain Wilayah, penduduk, pemerintahan yang berdaulat serta kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Unsur-unsur berdirinya negara tersebut tidak lepas dari nilai-nilai Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Tugas Negara utamanya pasal 1 Konvensi Montevideo. Wilayah negara merupakan salah satu dari 3 syarat berdirinya negara yang bersifat “Konstitutif” atau harus ada didalam pendirian suatu negara. Mahendra Putra Kurnia berpendapat bahwa wilayah negara adalah, Tempat tinggal,tempat hidup dan sumber kehidupan warga negara yang meliputi daratan,lautan dan ruang udara, dimana suatu negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah Negara¹²⁴ jika berdasarkan pada pembagiannya Boer Mauna berpendapat bahwa wilayah negara di bagi menjadi tiga, yaitu daratan,lautan dan udara di atasnya.¹²⁵.Pada tataran penguasaan wilayah Jika kemudian berpedoman kepada konsep memperoleh wilayah yang diutarakan oleh Malcom Shaw, Malcom Shaw berpendapat bahwa¹²⁶:

¹²⁴ Mahendra P Kurnia, Hukum Kewilayahan Indonesia 2010, Malang: penerbit UB Press hal 21

¹²⁵ Boer Mauna. Hukum internasional : pengertian, peranan dan fungsi dalam era dinamika global cetakan kedua 2008. Bandung: Alumi.

¹²⁶ Shaw, M. . International Law fifth edition. Cambridge 2003 : Cambridge University Press.

Five Modes of acquisition are detailed: occupation of terra nullius, prescription, cession, accretion and subjugation (or conquest) (Shaw, 2003).

Kemudian penetapan batas wilayah dan dinamika perubahan wilayah semuanya harus melalui perjanjian antara negara pihak yang berkepentingan dimana perjanjian tersebut akan mengikat para pihak .

Aspek penting yang kemudian juga harus dibahas adalah mengenai bagaimanakah hak-hak Negara atau konsepsi kedaulatan Negara atas wilayahnya? Jika kemudian kembali kepada teori kedaulatan negara, Jean Bodin seorang ahli tata negara pada abad XVI mengatakan bahwa kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi menentukan hukum dalam suatu negara yang bersifat tunggal, asli, abadi dan tidak dapat dibagi-bagi.¹²⁷

Sedangkan Sefriani berpendapat bahwa selain hak kedaulatan “Internal” Negara juga memiliki kedaulatan eksternal yang meliputi hak berperang, dan personalitas didalam hukum internasional untuk membuat perjanjian internasional yang mengikat dan melakukan hubungan internasional.¹²⁸

Selain Konvensi Chicago tentang Penerbangan Sipil Internasional 1947 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hukum Laut 1982, Ada banyak perjanjian Internasional yang mempengaruhi Kedaulatan Nasional mulai dari

¹²⁷ Soehino. . Ilmu Negara cetakan ketujuh 2005. Yogyakarta: Liberty.

¹²⁸ Sefriani. . Peran Hukum Internasional: Dalam Hubungan Internasional Kontemporer cetakan kedua 2016. Yogyakarta: Rajawali Press.

Perjanjian Internasional misalnya seperti, Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961. Dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961, kebiasaan hubungan diplomatik Internasional dipertahankan. Menurut Gulardi Nurbintoro seorang Diplomat Indonesia menyatakan bahwa sebagai *agent of mission diplomat* memiliki beberapa imunitas menurut Vienna Convention 1961 seperti adanya proteksi mengenai Misinya, Secara pribadinya, Arsipnya, Hak mengajukan Korepondensi juga proteksi atas tempat tinggal dan Properti yang dimiliki oleh diplomat misi.¹²⁹

Berbicara mengenai wilayah sebagai bagian dari misi, menurut Konvensi Wina 1961 khususnya dalam Pasal 22 perjanjian tersebut disebutkan tentang bagaimana premis misi atau gedung kantor diplomat tidak dapat dimasuki oleh pejabat negara penerima kecuali dengan izin Agen Misi. Dapat dikatakan bahwa negara penerima menyerahkan sebagian wilayahnya kepada utusan luar negeri sahabat, tetapi negara penerima akan diberikan perlakuan yang sama jika negara penerima mengirimkan utusannya ke negara pengirim. Namun di dunia modern saat ini kedaulatan negara atas wilayahnya semakin kabur seiring dengan maraknya organisasi regional.

Lebih lanjut, dalam era hubungan internasional modern, negara di kawasan regional mulai membentuk Organisasi Internasional dengan berbagai tujuan dan regulasi yang sebagian besar justru menurunkan kedaulatan negara bahkan lebih,

¹²⁹ Gulardi Nurbintoro, Apa yang Dimaksud Kekebalan Diplomatik?, April 19 2019, <https://kumparan.com/gulardi-nurbintoro/apa-yang-dimaksud-kekebalan-diplomatik-1qpYxfjRXxz> access March 30 2020.

misalnya pembentukan persatuan Eropa, Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN, Liga Arab di Timur Tengah, Uni Afrika di Afrika. Hak dan sejauh mana organisasi internasional untuk menyebarluaskan martabat negara lain sangat tergantung pada perjanjian yang dibuat antar organisasi misalnya saja apa yang dilakukan di Asosiasi negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN, ASEAN memiliki prinsip yang disebut dengan *Asean Ways*. Apa yang disebut sebagai *ASEAN Ways*? Singkatnya ASEAN adalah prinsip non-intervensi di negara lain masalah dan kepentingan dengan saling menghormati kedaulatan dan martabat negara. Dasar dari konsep ini dapat ditemukan dalam Pembukaan Piagam ASEAN yang berbunyi¹³⁰:

Respecting the fundamental importance of amity and cooperation, and the principles of sovereignty, equality, territorial integrity, non-interference, consensus and unity in diversity;

Selanjutnya konsep ini dijelaskan secara detail dalam Pasal 2 Deklarasi ASEAN. Dapat dikatakan bahwa ASEAN sebagai organisasi regional memiliki keterbatasan dalam melakukan intervensi lebih jauh didalam urusan internal anggotanya. Berbeda dengan ASEAN, Uni Eropa atau UE memiliki kontrol yang lebih dan lebih jauh terhadap kekuasaan negara. Kekuatan Uni Eropa

Contohnya adalah keberadaan Mahkamah Agung Uni Eropa, yang menurutnya situs resminya berkuasa untuk¹³¹:

¹³⁰ ASEAN charter preamble.

¹³¹ Court of Justice of the European Union (CJEU), https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_en

“ interprets EU law to make sure it is applied in the same way in all EU countries, and settles legal disputes between national governments and EU institutions. It can also, in certain circumstances, be used by individuals, companies or organisations to take action against an EU institution, if they feel it has somehow infringed their rights. It can be said that EU Law is by treaty can surpass national European Country law. Even one of causes of British leaving of the European Union is because the issue of sovereignty of law stated by Theresa May

Dapat disimpulkan bahwa kerjasama regional dibawah organisasi internasional regional dapat mempengaruhi kedaulatan suatu negara atau tidak tergantung pada konstitusi organisasi. Tetapi kurang lebih ketika suatu negara bergabung atau menandatangani perjanjian internasional, maka dapat dikatakan suatu negara harus memahami efek dari ditandatangani atau menjadi pihak, lebih lanjut dalam VCLT T1969 jelas bahwa ketika suatu negara bergabung dengan perjanjian internasional itu karena kemauan dan tanpa tekanan, tetapi kewajiban di bawah pacta sunt servanda adalah poin kunci, karena kadang-kadang bahkan perjanjian bilateral dapat mempengaruhi penguasaan suatu kedaulatan teritorial suatu bangsa.

B. Sejarah Perjanjian tentang Wilayah

Perjanjian mengenai kewilayah dan batas wilayah sudah dapat ditemukan bahkan sejak Zaman klasik. Salah satu sejarah tertua dari perjanjian mengenai wilayah Negara dapat dilihat dari Perjanjian Lagash-Umma dimana Raja Mesilim(yang diperkirakan lahir 2600 SM) Raja dari Kish (yang dimasa depan akan menjadi kerajaan Babilonia) yang memiliki “hegemoni” terhadap Lagash dan

Umma membuat perjanjian pembagian wilayah antara Lagash-Umma didalam sebuah prasasti batu yang dikenal sebagai *Memorial cone of Mesilim treaty*.¹³²

Beberapa point krusial yang diatur didalam perjanjian tersebut berdasarkan Peter H Sand dari *Institute of International Law, University of Munich, Germany* menyebutkan bahwa¹³³ :

Part of the treaty was a crop-sharing arrangement for a portion of boundary land (some eleven square kilometers) downstream on Lagash territory, that was cultivated by Umma under lease, against payment of an annual rental fee (máš, calculated in silver-shekel equivalents of barley crops) to cover the costs of canal maintenance

Meskipun demikian pada praktiknya perjanjian ini tidak efektif karena peperangan antara kedua Negara tersebut.¹³⁴ Data lain mengenai perjanjian Kewilayah dapat dilihat dari penelitian Tesis yang dilakukan oleh Mounir Lahcen dari Pascasarjana Utrecht yang meneliti mengenai pembagaian wilayah antara Yunani dan Persia dimana Mounir Lahcen menjelaskan bahwa bahwa¹³⁵:

King Artaxerxes thinks it just that the cities in Asia should belong to him, as well as Clazomenae and Cyprus among the islands, and that the other Greek cities, both small and great, should be left independent, except Lemnos, Imbros, and Scyros; and these should belong, as of old, to the Athenians. But whichever of the two parties does not accept this peace, upon them I will make war, in company with those who desire this arrangement, both by land and by sea, with ships and with money

Perjanjian lainnya kemudian adalah Treaty of Achilisane dimana didalam perjanjian antara Kekaisaran Romawi Timur dibawah Theodosius I dan Kekaisaran

¹³² Peter H Sand, Mesopotamia 2550 B.C.: The Earliest Boundary Water Treaty, *Global Journal Archeology & Anthropolgy* 5(4): July 27, 2018 hal (pdf) 1

¹³³ *Ibid*

¹³⁴ *Ibid*

¹³⁵ Mounir Lahcen, The Enigmatic Enemy Greek perceptions of and political interaction with the Persian Empire from 404 to 380 BC, 2013, Master Thesis Utrecht University 2013 Hal (pdf) 49-50

Sasanid dibawah Shapur III dimana isi dari perjanjian tersebut adalah membagi Kerajaan Armenia menjadi 2 Kerajaan Cangkang (*Vassal State*) bagi Kekaisaran Romawi Timur dan kekaisaran Sasanid pada tahun sekitar 387M.¹³⁶

Diabad pertengahan, terdapat beberapa perjanjian yang tidak kalah pentingnya salah satunya adalah perjanjian Tordesilas pada 1494 dimana perjanjian ini berisikan pembagian wilayah “Dunia Baru” oleh Spanyol dan Portugal dimana didalam perjanjian ini dilakukan dengan cara Spanyol dan Portugal menggambar garis di Samudra Atlantik dimana seluruh wilayah di barat garis dapat dikuasai oleh Spanyol sedangkan seluruh wilayah di timur garis dapat dikuasai oleh Portugal.¹³⁷ Tidak lupa pula perjanjian perdamaian Westphalia pada 1648 dimana perjanjian ini tidak hanya mengakhiri perang di eropa akan tetapi juga mendirikan pondasi dari konsep kedaulatan Negara dan hubungan internasional.¹³⁸ Dimana didalam perjanjian damai Westphalia ini para pihak bersepakat mengenai bahwa adalah hak setiap Negara untuk menentukan agama apa yang akan dianut (prinsip *cuius regio, eius religio*).

Dari contoh-contoh diatas dapat diketahui bahwa didalam sejarah pembuatan perjanjian-perjanjian di masa lalu, perjanjian mengenai kewilayah bukanlah hal yang baru di dunia ini, bahkan perjanjian kewilayahan sudah dapat ditemukan di masa

¹³⁶ Ronald Grigor Suny, *The Making of the Georgian Nation*, Indiana: Indiana University Press, 1994, Hal (pdf) 22

¹³⁷ Caryl-Sue, Jun 7, 1494 CE: Treaty of Tordesillas, <https://www.nationalgeographic.org/thisday/jun7/treaty-tordesillas/prek/>, April 6, 2020, diakses pada 17 Maret 2021

¹³⁸ Steven Patton (2019) "The Peace of Westphalia and its Affects on International Relations, Diplomacy and Foreign Policy," *The Histories: Vol. 10 : Iss. 1* , Article 5. 2019, https://digitalcommons.lasalle.edu/the_histories/vol10/iss1/5 hal (pdf) 1

sebelum masehi, akan tetapi di era modern ini perkembangan wilayah sangatlah pesat bahkan hingga menyentuh wilayah Udara, Laut dan bahkan didalam perkembangannya saat ini hingga wilayah Siber dan Ruang Angkasa. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah sejarah dari perkembangan hukum mengenai Ruang Udara didunia?

C. Sejarah Hukum Wilayah Udara di Dunia

Secara subjektif, dapat dikatakan bahwa salah satu hukum pertama yang berhubungan dengan udara adalah hukum mengenai sholat yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi didalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab yang menyebutkan bahwa Shalat seseorang itu sah walau ia berada di atas ranjang di udara.¹³⁹

Di barat sendiri salah satu pepatah penting yang menjadi dasar dari hukum udara dapat ditemukan didalam pepatah *Cuius est solum, eius est usque ad coelum et ad inferos* atau Siapapun yang memiliki Tanahnya baik hingga ketinggian Surga atau Kedalaman Neraka adalah milik si pemilik Tanah. Dimana ini berdasarkan dari putusan pengadilan *Swetland et al. v. Curtiss Airports Corporation et al.* di Pengadilan distrik Ohio menyebutkan bahwa didalam sejarahnya peptah tersebut adalah Accurcius seorang komentator hukum Romawi di tahun 1200.¹⁴⁰ Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Peter H.Sand, Jorge De Sousa Freitas, dan Geoffry N Pratt Di Jurnal Hukum McGill University Kanada pada 1960 menyebutkan bahwa secara salah satu

¹³⁹ Imam-Nawani Al Majmu', 3: 214.

¹⁴⁰ Swetland et al. v. Curtiss Airports Corporation et al, District Court, N. D. Ohio, E. D. July 7, 1930., <https://www.leagle.com/decision/193097041f2d9291618.xml> diakses pada 18 Maret 2021

sejarah awal mengenai kendaraan udara adalah pada 1784 di Kota Paris Prancis yang mensyaratkan Balon udara untuk hanya dapat terbang bila sudah memiliki izin dari otoritas sekitar.¹⁴¹

Dimana kemudian aturan ini diikuti di Kota Ypres dan Namur Belgia pada 1785 dan Hamburg Jerman pada 1786 dimana pemerintah Kota tersebut memberlakukan ketentuan yang sama, dimana kemudian pada 1819 kepolisian di Seine Prancis membuat aturan Navigasi dan keselamatan dimana Kepolisian Seine mensyaratkan parasut didalam balon udara dan larangan melakukan uji coba penerbangan di waktu panen.¹⁴²

Akan tetapi upaya nyata untuk merumuskan pengaturan wilayah udara baru dimulai oleh *Institute of International Law (Institut de Droit International)*. Di Belgia, tepatnya di sebuah sesi di Brussel 1902 dimana anggotanya-anggotanya berusaha merumuskan mengenai aturan wilayah udara. Yang dimulai dengan fauchile dan Nys memperkenalkan konsep "Freedom of the Air"¹⁴³ Paling tidak berdasarkan Peter H.Sand, Jorge De Sousa Freitas, dan Geoffry N Pratt terdapat 4 pandangan mengenai wilayah udara saat itu yaitu¹⁴⁴:

authors in favour of absolute freedom of air navigation, those in favour of absolute State sovereignty in the air," those accepting a vertical limitation ("zones") to sovereignty, and those accepting a functional limitation by international law

¹⁴¹ Sand, Freitas, and Pratt, *An Historical Survey of International Air Law Before the Second World War*, 7 McGill L.J. 24, 28 (1960) hal (pdf) 2

¹⁴² Ibid

¹⁴³ Ibid

¹⁴⁴ Ibid

Dimana kemudian barulah bahasan dan Draft yang komperhensif mengenai hukum Udara barulah dibentuk di beberapa sesi pertemuan berikutnya seperti di pertemuan di Ghent 1906, Florence 1908, Paris 1910 dan Pertemuan Madrid di 1911, dimana beberapa peraturan yang berkaitan dengan pengaturan pesawat terbang dan konsep fundamental dari pembahasan ini masih menjadi bagian umum dari hukum Udara yang ada saat ini.¹⁴⁵

Dimana kemudian beberapa organisasi Internasional lainnya membuat upayanya sendiri-sendiri sebagai berikut¹⁴⁶:

1. Kongres Penerbangan Internasional di Paris, pada tahun 1889 membentuk Permanent International Aeronautics Commission yang selanjutnya mengadakan pertemuan di Paris, 1900, Milan, 1906, Brussels, 1907, dan Nancy, 1909.
2. "Comite Juridique International De L'aviation", yang didirikan di Paris tahun 1909, menyiapkan draft "International Code of the Air" melalui komite nasionalnya mengadakan pertemuan di Paris pada 1911, Jenewa pada 1912, dan Frankfurt pada 1913.
3. "Congresso Giuridico Internazionale Per Il Regolamento Della Locomozione Aerea "melakukan pertemuan di Verona, pada bulan Juni 1910 dan membentuk Komite Hukum Udara di Sesi 1912 di Paris, dan membahas masalah hukum udara di Madrid, 1913
4. Federasi Aeronautika Pan-Amerika mengadakan pertemuan di Santiago (Chili), 1916, yang merekomendasikan bahwa (Negara-Negara) Republik di Amerika harus membuat penyeragaman perundang-undangan penerbangan nasional dengan maksud untuk pembentukan suatu Hukum Udara Internasional yang terintegrasi.
5. Konferensi Penerbangan Nordik di Stockholm, 1918, dan Konferensi Hukum Udara pada tahun 1918 di Budapest juga mempertimbangkan unifikasi internasional dari hukum yang berkaitan dengan penerbangan

¹⁴⁵ Ibid

¹⁴⁶ ibid

Sehingga dari data-data yang dikumpulkan oleh Peter H.Sand, Jorge De Sousa Freitas, dan Geoffry N Pratt dapat diketahui bahwa minat dan pembahasan para sarjana hukum mengenai pengaturan wilayah udara telah terjadi sejak lama bahkan dapat diruntut hingga abad 17. Akan tetapi bukti nyata dari penegakan kedaulatan Negara ini baru terlihat pada perang dunia pertama dimana beberapa Negara mulai menegakkan kedaulatan atas wilayah udaranya. Sebagai contoh adalah bagaimana Jerman melarang penerbangan apapun di wilayah Udara selama perang dunia I, lalu bagaimana Prancis dan Aliansi *Central Power* mendeklarasikan pelarangan kapal udara asing memasuki wilayah Udara Swiss, yang terakhir meskipun Negara-negara seperti Denmark, Swedia, Norwegia, Spanyol, Italia, Bulgaria dan China saat itu masih netral, akan tetapi Negara-tersebut tetap melakukan protest ke baik lisan atau tulisan mengenai larangan kapal udara memasuki wilayah udaranya.¹⁴⁷ Hingga pengakuan nyata terhadap kedaulatan mulai digalangkan pada 1919 di Konvensi Paris. Dimana salah satu prinsip utama didalam Konvensi Paris 1919 tentang *Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation* 1919 yang diprakarsai oleh Liga Bangsa-Bangsa. Dimana salah satu point penting dari perjanjian ini adalah pengakuan terhadap wilayah udara sebagai bagian dari wilayah suatu Negara dimana Artikel 1 berbunyi¹⁴⁸:

The High Contracting Parties recognise that every Power has complete and exclusive sovereignty over the air space above its territory. For the purpose of the present Convention, the territory of a State shall be understood as including the national territory, both that of the mother country and of the colonies, and the territorial waters adjacent thereto.

¹⁴⁷ *Ibid* hal (pdf) 9

¹⁴⁸ Artikel 1 Konvensi Paris 1919

Selain mengenai diakuinya hak kedaulatan atas kedaulatan udara kan tetapi juga beberapa hal yang diatur didalam Konvensi Paris 1919 termasuk akan tetapi tidak terbatas pada Pengaturan mengenai lintas damai pesawat Sipil di Artikel 2 dan Bab II didalam perjanjian tersebut yang mengatur tentang kenegaraan suatu Kapal Udara dimana hal tersebut diisyaratkan pada Artikel 5-10 didalam Konvensi Paris 1919 yang pada intinya adalah kewajiban suatu kapal udara untuk didaftarkan kenegaraannya dikarenakan bila tidak terdaftar di salah satu Negara pihak maka pesawat tersebut boleh ditolak masuk untuk memasuki wilayah udara suatu Negara pihak.¹⁴⁹. Selain itu didalam konvensi ini juga pembahasan yang lebih kompleks mengenai navigasi udara dibahas, dimana perjanjian ini diikuti perdana oleh Amerika Serikat, Belgia, Bolivia, Brazil, Kekaisaran Inggris, China, Kuba, Ecuador, Prancis, Yunani, Guatemala, Haiti, Hijaz (Arab Saudi di dunia Moderen), Honduras, Italia, Jepang, Liberia, Nicaragua, Panama, Peru Polandia, Portugal, Rumania, Negara Serbia-Kroasia-Slovenia (Negara Modern terpecah menjadi Serbia, Kosovo, Kroasia dan Slovenia), Siam (Negara modern Thailand), Cekoslovakia (Negara Modern terbagi menjadi Republik Ceko dan Slovakia), serta Uruguay. Dimana kemudian beberapa organisasi regional di Dunia membuat perjanjiannya masing-masing dengan berbagai alasan, salah satunya adalah Konferensi Iberio-Americas pada 1926, dimana Konferensi ini merupakan konferensi “tandingan” dari konferensi Paris 1919 setelah Amerika Serikat dan

¹⁴⁹ Lihat Bab II Konvensi Paris 1919

Negara-negara di Amerika Tengah tidak dapat melaksanakan perjanjian Paris 1919 secara optimal.¹⁵⁰ Alasan lainnya adalah dikarenakan naiknya intensitas penerbangan antara negara-negara di benua Amerika dan Spanyol, dari sinilah kemudian pada 1926 Konferensi Iberio dan Pan Amerika dilaksanakan di Madrid pada 25 hingga 30 Oktober 1926.¹⁵¹

Beberapa point penting dari Konferensi Iberio dan Pan Amerika ini antara lain adalah¹⁵²:

This convention differed from the Paris Convention in that it differently took account of the principle of the equal voting rights of its members (Article 34) and the right for a Contracting State to permit the flight above its territory of an aircraft that did not possess the nationality of a Contracting State (Article 5). Twenty-one European and American states from Spanish and Portuguese origins signed this Convention on 1 November 1926.

Dimana perjanjian juga sering disebut sebagai *Convenio Ibero Americano de Navegación Aérea* atau CIANA atau sering disebut juga sebagai Konferensi Madrid 1926. Meskipun diharapkan menjadi alternative dari perjanjian Paris 1919, akan tetapi perjanjian ini tidak efektif dan bahkan ditinggalkan, dengan beberapa alasan seperti belum berkembangnya industri pesawat di Iberia dan Amerika Latin, Kondisi politik di Spanyol dimana perang saudara sedang berkecamuk serta beberapa Negara Amerika Latin lebih memfokuskan diri untuk menalin hubungan

¹⁵⁰ The Postal History of ICAO, 1926: The Ibero-American Convention, No date, https://applications.icao.int/postalhistory/1926_the_iberio_american_convention.htm diakses pada 23 Maret 2021

¹⁵¹ Ibid

¹⁵² Ibid

dengan Amerika utara daripada ke Iberia.¹⁵³ Dimana dari situlah diketahui bahwa perjanjian ini tidak benar-benar *in-Force*.

Selanjutnya adalah perjanjian Pan-America Convention 1928 dimana perjanjian ini Pada Konferensi Pan-Amerika Kelima yang diadakan di Santiago pada tahun 1923, sebuah Inter- Komisi Penerbangan Komersial Amerika dibentuk untuk merumuskan penyeragaman hukum penerbangan sipil. Draf konvensi telah diserahkan ke Panel Keenam- Konferensi Amerika yang diadakan di Havana pada tanggal 1 Januari 1929. Setelah modifikasi minor, Perjanjian ini kemudian ditandatangani oleh perwakilan dari enam belas Negara-negara yang hadir menandatangani perjanjian ini kan tetapi sayangnya perjanjian ini tidak berakir efektif karena munculnya Chicago Convention 1944.¹⁵⁴

Selain perjanjian-perjanjian diatas, terdapat pula beberapa perjanjian penerbangan yang sifatnya lebih komersial daripada hanya sekedar membahas mengenai wilayah Negara. Berdasarkan penelitian dari Fathi Zeroo menyebutkan bahwa terdapat beberapa konvensi penerbangan komersial¹⁵⁵:

Three International multilateral conventions on the private aviation law consisting of Warsaw Convention of 1929, Rome Convention of 1933, and the Brussels Convention of 1938 were adopted

¹⁵³ *Ibid*

¹⁵⁴ Sand, Freitas, and Pratt, *An Historical Survey of International Air Law Before the Second World War*, 7 McGill L.J. 24, 28 (1960) hal (pdf) 12

¹⁵⁵ Fathi Zeroo, *The Role of International Conventions in Aviation Law*, 2016, Near East University Graduate School of Social Sciences master of Laws in International Law Programme hal (pdf) 28

Dimana lebih lanjut lagi Fathi Zeroo menjelaskan bahwa kodifikasi tersebut menjadikan industri penerbangan menjadi industry yang paling cepat mendapatkan regulasi formil.¹⁵⁶ Selain itu, empat konferensi internasional tentang hukum privat yang berkaitan dengan penerbangan dan Aviasi seperti ; konferensi Paris 1925, konferensi Warsawa 1929, konferensi Roma 1933 dan terakhir konferensi Brussel 1938 yang diadakan. Di *interperiode* dua perang dunia, dan puncaknya adalah Asosiasi Lalu Lintas Udara Internasional atau *International Air Traffic Association* atau (IATA) didirikan di Den Haag pada tanggal 25 Agustus 1919 sebagai organisasi internasional pertama di bidang penerbangan.¹⁵⁷

Pada perkembangannya saat ini, perkara-perkara yang berkaitan dengan penerbangan tidak hanya terbatas kepada Pesawat “berawak” akan tetapi juga kepada pesawat-pesawat yang tak berawak atau sering disebut sebagai Drone atau Unnamed Aerial Vehicle atau UAV, dimana penggunaan Drone atau UAV ini sering terlihat di berbagai operasi yang dilaksanakan oleh Amerika dan Sekutunya didalam War on Terror di Timur tengah dan beberapa revolusi yang terjadi di Timur Tengah saat ini contohnya saja apa yang terjadi di Suriah saat ini.

Beberapa kasus dimana Amerika Serikat menggunakan Dronenya nya antara lain adalah didalam serangan drone yang dilakukan AS di berbagai wilayah di Afganistan dan Pakistan selama *War On Terror* dimana tercatat bahwa kurang lebih

¹⁵⁶ Ibid

¹⁵⁷ Ibid

selama *War on Terror* terdapat 414 Serangan Drone yang dilakukan oleh AS berdasarkan data dari New America¹⁵⁸, termasuk yang terbaru adalah serangan Drone yang dilakukan AS di Iraq yang menewaskan salah satu petinggi Militer Iran Qassim Sulaimani.¹⁵⁹

Didalam sejarah pertempuran sendiri menurut website ProCon menyebutkan bahwa serangan Kekaisaran Habsburg Austria pada 1849 kepada para pemberontak Revolusioner di Venice merupakan dapat digolongkan sebagai serangan udara tanpa awak pertama.¹⁶⁰ Dimana kemudian didalam Perang Saudara Amerika Serikat Pasukan Union dan Konfederat Amerika Serikat menggunakan menggunakan balon yang dipasang pemicu dengan waktu untuk melakukan serangan.¹⁶¹ Dimana hal yang sama ditemukan pula pada perang dunia Dunia kedua dimana baik di pihak sekutu utamanya Inggris dan dipihak Axis utamanya Jepang menggunakan Drone untuk melakukan operasi bombardier.¹⁶²

Akan tetapi pertanyaannya adalah bagaimanakah hukum internasional mengatur penggunaan drone didalam hukum udara internasional? Didalam tulisan Mary Ellen O'Connell yang berjudul *The International Law of Drones* menyebutkan

¹⁵⁸ New America, *The Drone War in Pakistan*, No date, <https://www.newamerica.org/international-security/reports/americas-counterterrorism-wars/the-drone-war-in-pakistan/> diakses pada 26 Juni 2021

¹⁵⁹ , By Michael Crowley, Falih Hassan and Eric Schmitt *U.S. Strike in Iraq Kills Qassim Suleimani, Commander of Iranian Forces*, 9 Juli 2020, <https://www.nytimes.com/2020/01/02/world/middleeast/qassem-soleimani-iraq-iran-attack.html> diakses pada 26 June 2021

¹⁶⁰ ProCon.org. "History of US Drone Strikes Abroad." ProCon.org. Last modified on October 29, 2020. <https://drones.procon.org/history-of-us-drone-strikes-abroad/> diakses June 23, 2021.

¹⁶¹ Ibid

¹⁶² Ibid

bahwa penggunaan Drone tidak bertentangan dengan hukum internasional.¹⁶³ Akan tetapi belum dijelaskan secara jelas mengenai bagaimanakah status Drone sebagai kapal terbang atau tidak. Akan tetapi pada 2011 lalu ICAO sebagai regulator dari penerbangan internasional mengeluarkan sebuah buku panduan yang berjudul *Unmanned Aircraft Systems (UAS)*. Didalam buku tersebut dijelaskan bahwa pada 2005 atau tepatnya pada sesi 169 pertemuan ICAO, Air Navigation Commission meminta kepada Sekjen untuk berkonsultasi kepada beberapa negara terhadap negara mengenai pesawat tanpa awak.¹⁶⁴

Dimana pada 23 dan 24 Mei 2006 beberapa negara bertemu di Montreal untuk merumuskan pengaturan mengenai UAV, dimana pada pertemuan pertama ini disepakati mengenai konsepsi pengaturan UAV kedepan dan posisi ICAO didalam pengaturan Drone.¹⁶⁵ Barulah pada pertemuan kedua di Palm Coast Florida 2007 ICAO mulai mengambil peran sebagai regulator penerbangan Drone.¹⁶⁶

Didalam Chicago Convention 1944 utamanya pasal 8 sebenarnya telah menyebutkan bahwa¹⁶⁷:

No aircraft capable of being flown without a pilot shall be flown without a pilot over the territory of a contracting State without special authorization by that State and in accordance with the terms of such authorization. Each contracting State

¹⁶³ Mary Ellen O'Connell, *The International Law of Drones*, 12 November 2010, <https://www.asil.org/insights/volume/14/issue/37/international-law-drones> diakses pada 26 Juni 2021

¹⁶⁴ ICAO, *Unmanned Aircraft Systems (UAS)*, Montreal: International Civil Aviation Organization 2011 Hal (pdf) 15

¹⁶⁵ *Ibid*

¹⁶⁶ *Ibid* halaman 16

¹⁶⁷ Article 8 Chicago Convention 1944

undertake to insure that the flight of such aircraft without a pilot in regions open to civil aircraft shall be so controlled as to obviate danger to civil aircraft

Sehingga dapat dikatakan bahwa Chicago Convention telah memprediksi tentang kemungkinan adanya Drone sejak awal pembentukannya. Berdasarkan pendapat dari Martha Magdalena Bradley mahasiswa Pretoria University didalam Tesisnya menyebutkan bahwa didalam argument yang menyebutkan *Inclusion of state aircraft* menyebutkan bahwa seluruh pesawat udara termasuk Drone tunduk terhadap Konvensi Chicago.¹⁶⁸ Bila kemudian mengkaji hal ini berdasarkan konsepsi *Pacata Sund Servanda* maka dapat dikatakan bahwa seluruh pesawat udara termasuk Drone atau UAV tunduk kepada apa yang diatur didalam Chicago 1944 dan regulasi yang diatur oleh ICAO. Sehingga dapat dikatakan bahwa meskipun UAV adalah benda “baru” didalam dunia penerbangan akan tetapi Chicago Convention secara Futuristik telah memprediksi mengenai hal ini.

D. Pengaturan Wilayah Udara didalam Chicago Convention 1944 dan UNCLOS 1982

52 Negara bertemu di Chicago untuk membuat sebuah Konvensi futuristik mengenai penerbangan Sipil yang disebut sebagai *Chicago Convention on International Civil Aviation* 1944. Dimana isi dari Konvensi ini memuat tentang menetapkan aturan wilayah udara, registrasi dan keselamatan pesawat udara,

¹⁶⁸ Martha Magdalena Bradley, *The Drone and Chicago Convention: An Examination of of The Concept of Aerial Sovereignty, The War on Terror, The Notion of Self Defence in The Relation to The Chicago Convention*, university Pretoria South Africa 2013

keamanan, dan keberlanjutan, serta merinci hak-hak para penandatangan sehubungan dengan perjalanan udara serta ketentuan yang berkaitan dengan perpajakan.

Konvensi ini direncanakan akan berstatus *In Force* ketika 26 Negara telah meratifikasi dimana hal tersebut tercapai pada 3 Maret 1947 dan Konvensi ini berlaku efektif pada 4 April 1947. Diman untuk menjalankan Konvensi ini secara efektif dibentuklah The International Civil Aviation Organization (ICAO) pada 1944 sesuai dengan ketentuan di *Part II of Chicago Convention on International Civil Aviation* 1944 dimana kemudian ICAO efektif menjalankan tugasnya pada 1947 dan di tahun yang sama menjadi bagian dari *United Nations Economic and Social Council (ECOSOC)*.

Berdasarkan Website resmi ICAO Tugas ICAO adalah¹⁶⁹:

ICAO works with the Convention's 193 Member States and industry groups to reach consensus on international civil aviation Standards and Recommended Practices (SARPs) and policies in support of a safe, efficient, secure, economically sustainable and environmentally responsible civil aviation sector. These SARPs and policies are used by ICAO Member States to ensure that their local civil aviation operations and regulations conform to global norms, which in turn permits more than 100,000 daily flights in aviation's global network to operate safely and reliably in every region of the world.

Salah satu kebijakan krusial yang dilahirkan oleh ICAO adalah adanya Flight Information Regions atau FIR. Secara singkat FIR adalah territory navigasi

¹⁶⁹ The International Civil Aviation Organization, About ICAO, <https://www.icao.int/about-icao/Pages/default.aspx>, Akses 28 Januari 2020

penerbangan semu yang dikelola oleh suatu Negara. Berdasarkan ICAO Annex 2 – Rules of the Air, 2005 mendefinisikan *Flight information region* sebagai¹⁷⁰:

An airspace of defined dimensions within which flight information service and alerting service are provided.

Dimana saat ini 193 Negara dibagi menjadi 7 regional office organisasi berdasarkan FIR antara lain Asia and Pacific atau APAC yang bertanggung jawab terhadap 56 FIR, Eastern and Southern Africa atau ESAF yang bertanggung jawab terhadap 23 FIR, European and North Atlantic atau EURNAT yang bertanggung jawab terhadap 186 FIR, Middle East Region atau MID yang bertanggung jawab terhadap 15 FIR, North American, Central American and Caribbean yang bertanggung jawab atas 68 FIR, South America atau SAM yang bertanggung jawab terhadap 27 FIR, dan Western and Central African atau WACAF yang bertanggung jawab atas 30 FIR.

Meskipun Konvensi 1944 sudah sangat *decent* didalam melakukan pengelolaan terhadap ruang dan wilayah udara internasional, bukan berarti Konvensi Penerbangan dan wilayah Udara hanya berhenti disitu saja. Setelah Perang Dunia Kedua, lima konvensi internasional tentang hukum public internasional tentang wilayah udara termasuk Konvensi Chicago 1944, Konvensi Tokyo 1963, Konvensi Den Haag 1970, Konvensi Sabotase (Montreal) 1971, dan Konvensi Beijing 2010 telah dilaksanakan.

¹⁷¹Selain perkembangan pada hukum Internasional public terdapat pula perkembangan

¹⁷⁰ The International Civil Aviation Organization, Annex 2 to the Convention on International Civil Aviation Tenth Edition 2005, ICAO, Hal (pdf) 19

¹⁷¹ Fathi Zeroo, *Op.Cit* hal (pdf) 28

didalam ranah swasta dimana hal tersebut dapat dilihat dari beberapa perjanjian seperti Jenewa 1948 , Roma 1933, Roma 1952, Jenewa 1953, Den Haag 1970, Montreal 1971, Montreal 1999, Cape Town 2001 dan Montreal 2009.¹⁷²

Akan tetapi hal yang unik disini adalah kemudian mengenai bagaimana UNCLOS 1982 juga mengatur tentang wilayah Udara. *Nature* dari United Nations Convention for the Law of the Sea atau UNCLOS 1982 adalah sebagai hukum laut Internasional, dimana didalam tataran normative pembahasan UNCLOS ini berfokus pada pembagian wilayah laut kedalam wilayah kedaulatan yang mencakup wilayah teritorial, perairan pedalaman dan perairan kepulauan, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen.¹⁷³

Didalam UNCLOS 1982 pengaturan wilayah teritorial laut dijelaskan didalam pasal 3 yang berbunyi¹⁷⁴:

Every State has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles, measured from baselines determined in accordance with this Convention.

¹⁷² Ibid

¹⁷³ A. Dirwan, UNCLOS 1982 dan ICAO 1947 dalam Pengaturan Ruang Udara, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma Volume 4 No.2, Maret 2014*, hal (pdf) 4

¹⁷⁴ Article 3 UNCLOS 1982

Selain zona territorial terdapat juga *contiguous zone* yang berfungsi sebagai zona pegekan hukum, dimana didalam Article 33 ayat 1 menjelaskan lebih lanjut bahwa *contiguous zone* berfungsi untuk¹⁷⁵:

prevent infringement of its customs, fiscal, immigration orsanitary laws and regulations within its territory or territorial sea (a); punish infringement of the above laws and regulations committed within its territory or territorial sea.

Dimana *contiguous zone* ini tidak boleh lebi dari 24 Mil laut berdasarkan Article 33 ayat 2 didalam UNCLOS 1982.¹⁷⁶

Sedangkan pengaturan mengenai Zona Ekonomi Ekklusif diatur didalam Article 57 UNCLOS 1982 yang berbunyi:

The exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured

Dimana Negara dapat melakukan kegiatan bisnisnya seperti Hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam, baik yang hidup maupun yang tidak hidup, di dasar laut dan di bawah tanah serta Hak untuk melakukan kegiatan seperti produksi energi dari air, arus dan angin.

¹⁷⁵ Article 33 ayat 1 UNCLOS 1982

¹⁷⁶ Article 33 ayat 2 UNCLOS 1982

Akan tetapi tidak boleh memberikan larangan-larangan utamanya yang berkaitan dengan apa yang diatur didalam Article 87 mengenai Freedom of the High Seas antara lain¹⁷⁷:

1. *Freedom of navigation;*
2. *freedom of overflight*
3. *freedom to lay submarine cables and pipelines, subject to Part VI;*
4. *freedom to construct artificial islands and other installations permitted under international law, subject to Part VI;*
5. *freedom of fishing, subject to the conditions laid down in section 2;*
6. *freedom of scientific research, subject to Parts VI and XIII.*

Serta tidak lupa hak yang penting adalah mengenai Internal water bagi Negara kepulauan sebagai dasar Negara kepulauan untuk memperoleh hak atas wilayah laut didalamnya dimana hal tersebut diatur didalam article 8 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

Except as provided in Part IV, waters on the landward side of the baseline of the territorial sea form part of the internal waters of the State (1) Where the establishment of a straight baseline in accordance with the method set forth in article 7 has the effect of enclosing as internal waters areas which had not previously been

¹⁷⁷ Article 87 ayat 1 UNCLOS 1982

considered as such, a right of innocent passage as provided in this Convention shall exist in those waters (2)

Dimana kemudian berdasarkan asas timbal balik atau *reciprocal* UNCLOS 1982 ini memberikan Hak dan kewajiban kepada Negara-negara anggota peserta perjanjian ini. Beberapa kewajiban yang timbul akibat perjanjian ini antara lain adalah adanya penyediaan Alur laut kepulauan oleh negara-negara kepulauan berdasarkan kepada Article 53 ayat 1 hingga 12 UNCLOS 1982, pertama apa yang dimaksud dengan Alur Laut kepulauan? Didalam Article 53 ayat 1 dijelaskan bahwa ALKI adalah¹⁷⁸:

An archipelagic State may designate sea lanes and air routes thereabove, suitable for the continuous and expeditious passage of foreign ships and aircraft through or over its archipelagic waters and the adjacent territorial sea.

Dimana didalam hal ini dapat dipahami bahwa ALKI yang diatur didalam UNCLOS 1982 tidak hanya sekedar digunakan oleh kapal laut akan tetapi juga oleh pesawat terbang. Lebih lanjut didalam UNCLOS 1982 diterangkan juga mengenai lintas transit dimana definisi dari lintas transit diterangkan didalam UNCLOS 1982 utamanya Artikel 38 ayat 2 yang berbunyi¹⁷⁹:

Transit passage means the exercise in accordance with this Part of the freedom of navigation and overflight solely for the purpose of continuous and expeditious

¹⁷⁸ Article 53 Ayat 1 UNCLOS 1982

¹⁷⁹ Artikel 38 Ayat 2 UNCLOS 1982

transit of the strait between one part of the high seas or an exclusive economic zone and another part of the high seas or an exclusive economic zone. However, the requirement of continuous and expeditious transit does not preclude passage through the strait for the purpose of entering, leaving or returning from a State bordering the strait, subject to the conditions of entry to that State

Dimana kemudian hak dan kewajiban mengenai lintas transit diatur didalam Article 39 ayat 1 yang menjelaskan bahwa:

Ships and aircraft, while exercising the right of transit passage, shall:

- 1. proceed without delay through or over the strait;*
- 2. refrain from any threat or use of force against the sovereignty, territorial integrity or political independence of States bordering the strait, or in any other manner in violation of the principles of international law embodied in the Charter of the United Nations*
- 3. refrain from any activities other than those incident to their normal modes of continuous and expeditious transit unless rendered necessary by force majeure or by distress;*
- 4. comply with other relevant provisions of this Part.*

Dimana lebih lanjut lagi pengaturan lintas transit bagi pesawat terbang diatur didalam Article 39 ayat 3 yang berbunyi¹⁸⁰:

observe the Rules of the Air established by the International Civil Aviation Organization as they apply to civil aircraft; state aircraft will normally comply with such safety measures and will at all times operate with due regard for the safety of

¹⁸⁰ Article 39 Ayat 3 UNCLOS 1982

navigation; (a) at all times monitor the radio frequency assigned by the competent internationally designated air traffic control authority or the appropriate international distress radio frequency.(b)

Terlebih lagi pengaturan mengenai penggunaan wilayah udara didalam UNLOS 1982 tidak hanya berhenti disitu saja akan tetapi juga kemudian dapat ditemukan dibeberapa pasal lainnya seperti pengakuan kepemilikan wilayah udara di laut sebagaimana yang diatur didalam Article 2 ayat 1 dan 2 didalam UNCLOS 1982 yang berbunyi¹⁸¹:

The sovereignty of a coastal State extends, beyond its land territory and internal waters and, in the case of an archipelagic State, its archipelagic waters, to an adjacent belt of sea, described as the territorial sea(1) This sovereignty extends to the air space over the territorial sea as well as to its bed and subsoil (2)

Meskipun demikian ada 2 hal yang dapat digaris bawahi mengenai pengaturan Udara didalam UNCLOS 1982 mengakui eksistensi kedaulatan Negara atas wilayah udara dimana hal tersebut terbukti didalam Artikel 49 ayat 2 UNCLOS 1982 yang berbunyi¹⁸²:

This sovereignty extends to the air space over the archipelagic waters, as well as to their bed and subsoil, and the resources contained therein.

¹⁸¹ Article 2 Ayat 1 dan 2 UNCLOS 1982

¹⁸² Artikel 49 ayat 2 UNCLOS 1982

Pengaturan penting lainnya adalah pengakuan UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa pengaturan hukum udara yang menyatakan bahwa aturan-aturan penerbangan didalam UNCLOS 1982 ini berkesinambungan dengan pengaturan dari ICAO. Sehingga dapat dikatakan bahwa bagi hukum udara, UNCLOS 1982 bersifat melengkapi aturan-aturan hukum udara yang sudah ada.



BAB IV

Pengaturan Wilayah Udara di Indonesia dan kesesuaian Hukum Nasional dan Internasional

A. Pengaturan Wilayah di Indonesia

Bila melihat dari garis astronomisnya, Letak astronomis Indonesia berada pada titik 6 o Lintang Utara (LU) sampai 11 o Lintang Selatan (LS). Sedangkan garis meredian yang membatasi letak astronomis Indonesia antara 95o bujur timur (BT) – 141o bujur timur (BT). Pertama apa yang dimaksud dengan wilayah Negara Indonesia? Berdasarkan pasal 1 point 1 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah¹⁸³:

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara, adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Alasan mengapa wilayah Negara perlu diatur tertuang didalam pasal 3 dari UU no 43 Tahun 2008 yaitu adalah untuk menjamin keutuhan Wilayah Negara, kedaulatan negara, dan ketertiban di Kawasan Perbatasan demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa¹⁸⁴;: menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat; dan¹⁸⁵ mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, termasuk

¹⁸³ Pasal 1(1) UU No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

¹⁸⁴ Pasal 3(a) UU no 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara

¹⁸⁵ Pasal 3(b) UU no 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara

pengawasan batas-batasnya.¹⁸⁶

Pembentukan Undang-Undang ini tidak lepas dari Pasal 25 A UUD 1945 yang berbunyi

"Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang."¹⁸⁷

Kemudian undang-undang yang menjelaskan mengenai pasal tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara, utamanya pada pasal 4 pada Bab III yang berbunyi:

Wilayah Negara meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.¹⁸⁸

Salah satu alasan mengapa undang-undang tersebut krusial adalah untuk memastikan bahwa hak-hak mengenai kedaulatan Negara dapat dilaksanakan dan ditegakan efektif didalam wilayah Negara. Dimana hal tersebut dicerminkan didalam pasal 7 UU no 43 Tahun 2008 tentang wilayah Negara yang berbunyi¹⁸⁹:

Negara Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan hak-hak lain di Wilayah Yurisdiksi yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Dimana hal ini kemudian berkaitan dengan Hak-Hak Indonesia di Pasal 9 UU no 43 Tahun 2008 yaitu¹⁹⁰:

¹⁸⁶Pasal 3 (c) UU no 43 Tahun 2008 Tentang wilayah Negara

¹⁸⁷ Pasal 25 A UUD 1945

¹⁸⁸ Pasal 4 UU no 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

¹⁸⁹ Pasal 7 UU no 43 Tahun 2008 Tentang wilayah negara

¹⁹⁰ Pasal 10 UU no 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara

Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Adapun bila kemudian merujuk dari Anna Stiltz yang merangkum Hak Negara atas wilayah didalam buku dari AJ Simmons mengungkapkan bahwa beberapa Hak Negara didalam suatu wilayahnya antara lain adalah¹⁹¹:

1. *rights to exercise jurisdiction (either full or partial) over those within the territory, and so to control and coerce in substantial ways even non-citizens within it*
2. *rights to reasonably full control over land and resources within the territory that are not privately owned*
3. *rights to tax and regulate uses of that which is privately owned within the state's claimed territory*
4. *rights to control or prohibit movement across the borders of the territory*
5. *rights to limit or prohibit "dismemberment" of the state's territories'*

Dari situlah kemudian semakin dapat dipertegas bahwa hak Negara atas wilayah adalah penting adanya dikarenakan hal tersebut berdampak kepada hak ekonomi, sosial-budaya, serta pertahanan Negara.

Lalu dimana sajakah batas-batas wilayah Indonesia jika kemudian merujuk pada UU no 43 Tahun 2008 tentang wilayah Negara? Secara normative yuridis Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia, Papua New Guinea, dan Timor Leste, sedangkan Indonesia berbatasan laut langsung dengan Malaysia, Papua New Guinea, Timor Leste dan Singapura.¹⁹²

¹⁹¹ Anna Stiltz, *Why do states have territorial rights?*, International Theory Cambridge:Cambridge University Press 2009 Hal 186

¹⁹² Pasal 6(1) a-b UU no 43 tahun 2008

Sejarah perjanjian darat Indonesia tersebut dijelaskan didalam penjelasan Pasal 6 UU 43 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa¹⁹³:

1. Batas Wilayah Negara di darat dalam ketentuan ini adalah batas-batas yang disepakati oleh Pemerintah Hindia Belanda dan Pemerintah Inggris di Kalimantan dan Papua, dan Pemerintah Portugis di Pulau Timor yang selanjutnya menjadi wilayah Indonesia berdasarkan prinsip uti possidetis juris yang berlaku dalam hukum internasional. Berdasarkan prinsip tersebut, negara yang merdeka mewarisi wilayah bekas negara penjajahnya.
2. Batas darat antara Indonesia dan Malaysia ditetapkan atas dasar Konvensi Hindia Belanda dan Inggris Tahun 1891, Tahun 1915, dan Tahun 1928. Batas darat antara Indonesia dan Timor Leste ditetapkan atas dasar Konvensi tentang Penetapan Batas Hindia Belanda dan Portugal Tahun 1904 dan Keputusan Permanent Court of Arbitration (PCA) Tahun 1914. Batas darat antara Indonesia dan Papua Nugini ditetapkan atas dasar Perjanjian Batas Hindia Belanda dan Inggris Tahun 1895.

Dimana perlu diketahui bahwa didalam pembentukan undang-undang ini, Indonesia tidak secara sepihak mengatur tentang wilayahnya, akan tetapi juga pembentukan undang-undang ini juga memperhatikan perjanjian-perjanjian internasional baik yang bersifat bilateral, trailteral ataupun mulltilateral serta prinsip-prinsip didalam hukum Internasional.

Hal ini dijelaskan didalam dalam penjelasan UU 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara dimana didalam penjelasan tersebut beberapa perjanjian yang telah diratifikasi antara lain adalah¹⁹⁴.

¹⁹³ Penjelasan Pasal 6 UU no 43 Tahun 2008

¹⁹⁴Penjelasan Atas UU 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah kedua Negara di Selat Malaka;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1973 tentang Perjanjian Antara Indonesia dan Australia Mengenai Garis-Garis Batas Tertentu Antara Indonesia dan Papua New Guinea;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973 tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura mengenai garis Batas laut Wilayah kedua Negara di Selat Singapura;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Landas Kontinen Tahun 2003;
5. Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1969 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen Antara Kedua Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1971 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang Penetapan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu;
7. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1972 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Garis-Garis Batas Landas Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka; Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1972 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Suatu Garis Batas Landas Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka dan Laut Andaman;
8. Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1972 tentang Persetujuan Bersama Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang Penetapan Garis Batas Dasar Laut di Daerah Laut Timor dan Laut Arafura;
9. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1974 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Penetapan Batas Landas Kontinen Antara Kedua Negara;
10. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1977 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Garis Batas dasar Laut Antara Kedua Negara di Laut Andaman;
11. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1977 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang

Garis Batas Landas Kontinen Tahun 1974 Antara Kedua Negara di Laut Andaman dan Samudera Hindia;

12. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1978 tentang Persetujuan Bersama Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India, dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Titik Pertemuan Tiga Garis Batas dan Penetapan Garis Batas Ketiga Negara di Laut Andaman
13. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1982 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini tentang Batas-Batas Maritim Antara Pemerintah RI dan Papua Nugini dan Kerjasama tentang Masalah-Masalah Yang Bersangkutan Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegasi Pemerintah RI dan Delegasi Pemerintah Papua Nugini.

Bila melihat komponen-komponen pertimbangan negara didalam membentuk UU 43 tahun 2008 dapat dilihat bahwa komponen pertimbangan tersebut juga dipengaruhi dari perjanjian-perjanjian tersebut telah berbentuk Undang-Undang atau telah melalui proses ratifikasi sesuai dengan prosedur didalam hukum nasional. Lalu bagaimanakah proses ratifikasi di Indonesia?

B. Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia

Dasar hukum melakukan ratifikasi di Indonesia adalah Undang-undang no 24 Tahun 2000 tentang perjanjian Internasional. Sebagaimana yang telah dijelaskan di Bab sebelumnya Ketika aparat suatu pemerintahan mendandatangani suatu perjanjian Internasional bukan berarti perjanjian tersebut akan berlangsung di suatu negara, dimana hal ini kemudian sangat bergantung kepada apakah negara tersebut menganut Monoisme ataukah dualism hukum.

Sebelum membahas mengenai bagaimanakah posisi Indonesia mengenai penggunaan Monoisme dan Dualisme system hukum, alangkah baiknya jika kemudian

membahas terlebih dahulu pengaturan ratifikasi didalam UU no 24 Tahun 2000. Pertama dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pasal 1(2) yang menyebutkan Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk pengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (ratification) aksesi (accession), penerimaan (acceptance) dan penyetujuan (approval).¹⁹⁵

Dimana berdasarkan Pasal 4 UU no 24 Tahun 2004 tentang Perjanjian Internasional menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia dapat mengikatkan diri terhadap suatu perjanjian internasional melalui metode (a) Penandatannya (b) Pengesahan (c) Pertukaran dokumen perjanjian/ nota diplomatik dan (d) cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional¹⁹⁶ dimana didalam membuat perjanjian internasional tersebut sesuai dengan Pasal 2 mengamanatkan agar, menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal yang menyangkut kepentingan publik.¹⁹⁷ Dimana perlu diingat bahwa kuasa penandatanganan suatu perjanjian internasional berada ditangan Presiden atau Mentri atau bisa juga seseorang yang menerima surat kuasa dari Presiden Indonesia.¹⁹⁸

¹⁹⁵ Pasal 1(2) UU no 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

¹⁹⁶ Pasal 3 UU No 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

¹⁹⁷ Pasal 2 UU no 24 Tahun 2000

¹⁹⁸ Lihat Pasal 7 UU no 24 Tahun 2000

Disinilah kemudian pertanyaan mengenai posisi Indonesia secara dualism dan Monoisme dimulai dimana didalam UUPI 2000 utamanya didalam pasal 10 menyebutkan bahwa didalam pengesahan suatu perjanjian internasional, maka perjanjian internasional tersebut harus berbentuk Undang-Undang bila¹⁹⁹:

- a. Masalah politik, pertahanan dan keamanan negara;
- b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara;
- c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. Pembentukan kaidah hukum baru;
- f. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Selain perkara-perkara yang disebutkan diatas sesuai dengan pasal 11 ayat 1 menyebutkan bahwa Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan keputusan presiden.²⁰⁰ Disinilah kemudian agak sedikit rancu mengenai posisi Indonesia apakah sebagai negara yang menganut Monoisme ataupun Dualisme.

Akan tetapi jika kemudian memandang masalah ini secara yuridis konstitutif dapat dikatakan bahwa didalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia utamanya Pasal 11 menyebutkan bahwa²⁰¹:

¹⁹⁹ Pasal 10 UU no 24 Tahun 2000

²⁰⁰ Pasal 11 UU no 24 Tahun 2000

²⁰¹ Pasal 11(1-3) UUD 1945

1. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain
2. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang--undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
3. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Dapat dikatakan bahwa Indonesia secara konstitutif adalah negara yang mengaut dualism.

Disamping UUPI no 24 Tahun 2000, Undang-Undang yang kemudian mengatur tentang ratifikasi adalah Pasal 10 UU no 12 Tahun 2011 Jo Pasal 23 UU no 15 tahun 2019 dimana didalam pasal 10 menjelaskan bahwa salah satu materi muatan dari suatu undang-undang adalah Perjanjian Internasional, atau Suatu harus bermuatan mengenai pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/ataupemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.²⁰²

Dimana kemudian didalam Pasal 23 UU 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan perundang-undangan menyebutkan bahwa salah satu daftar prolegnas yang terbuka adalah salah satunya adalah perjanjian Internasional²⁰³ dimana kemudian didalam penjabarannya dijelaskan bahwa²⁰⁴:

²⁰² Pasal 10 UU no 12 Tahun 2011

²⁰³ Pasal 23 UU 15 Tahun 2019

²⁰⁴ Penjelasan Pasal 23 UU 15 Tahun 2019

Yang dimaksud dengan "perjanjian internasional tertentu" adalah perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau perjanjian tersebut mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang dengan persetujuan DPR.

Penjelasan diatas memperkuat bahwa Indonesia lebih condong negara yang menganut system dualism hukum antara hukum international dan hukum nasionalnya. Maka bila kemudian melihat pada premisnya maka pengaturan-pengaturan wilayah di Indonesia yang merupakan hasil perjanjian internasional maka harus diratifikasi didalam sesuatu undang-undang dimana hal ini dapat dilihat sebelumnya dimana Indonesia memiliki beberapa perjanjian internasional mengenai batas-batas wilayah didalam pertimbangan pembentukan UU no 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Lalu bagaimana kemudian pengaturan yang lebih spesifik mengenai wilayah udara di Indonesia? Mengingat terdapat beberapa pendelegasian wilayah udara Indonesia kepada masyarakat Internasional.

C. Pengaturan Wilayah Udara di Indonesia dan Konflik Hukum Nasional dan Internasional

1. Pengaturan Wilayah Udara di Indonesia

Pertama yang kemudian perlu dibahas adalah bagaimanakah Indonesia mendefinisikan Kedaulatan atas wilayah Udaranya? Pertama berdasarkan data dari Website ICAO menyatakan bahwa Indonesia telah aksesi terhadap Konvensi Chicago 1944 pada 27 April 1950 dimana kemudian Ratifikasi tersebut berlaku efektif pada 27

Mei 1950, dimana berdasarkan website kedutaan Indonesia di Ottawa menyebutkan bahwa Indonesia resmi menjadi anggota ke 57 ICAO, dan pertama kali dipilih menjadi dewan ICAO pada 1962 dimana Indonesia menjadi Dewan ICAO kurang lebih secara total selama 36 Tahun.²⁰⁵

Secara hukum nasional Indonesia memiliki beberapa instrument Perundang-Undangan dan peraturan pemerintah mengenai Wilayah Udara beberapa aturan tersebut antara lain adalah UU no 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, UU No.1 tahun 2009 tentang penerbangan dan PP no 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan wilayah Udara.

Pada UU no 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan utamanya pasal 1 ayat 2, mendefinisikan wilayah Udara sebagai²⁰⁶ :

Wilayah Udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia.

Dimana definisi yang sama kembali digunakan didalam pasal 1 ayat 1 PP no 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara, akan tetapi yang kemudian menjadi keunikan didalam PP no 4 Tahun 2018 ini adalah tentang adanya wilayah udara

²⁰⁵ Kedutaan Indonesia di Ottawa Kanada, *Indonesia and International Civil Aviation Organization*, No date , https://kemlu.go.id/ottawa/en/pages/international_civil_aviation_organization/1921/etc-menu diakses pada 8 Mei 2021

²⁰⁶ Pasal 1 ayat 2

Yurisdiksi dimana didalam Pasal 1 ayat 2 PP no 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara yang berbunyi²⁰⁷:

Wilayah Udara Yurisdiksi adalah wilayah udara di luar wilayah negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan dimana negara memiliki hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Lebih lanjut lagi didalam Pasal 5 UU no 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan menjelaskan lebih lanjut bahwa²⁰⁸:

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia.

Dimana kemudian didalam rangka penegakan kedaulatan tersebut Indonesia sesuai dengan pasal 6 UU no 1 Tahun 2009 melakukan upaya berikut ini:

Dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya, serta lingkungan udara

²⁰⁷ Pasal 1 ayat 2 PP no 4 Tahun 2018 tentang Wilayah Udara

²⁰⁸ Pasal 5 UU no 1 Tahun 2009

Adanya PP no 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara ini berkaitan erat dengan amanat didalam pasal 10 utamanya 10(e) dan 10(h) didalam UU no 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang berbunyi²⁰⁹:

memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;(10(e)) menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan; (10(h)).

Selain dengan UU no 43 Tahun 2008, PP no 4 Tahun 2018 ini juga berkaitan erat dengan UU 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan utamanya adalah didalam pasal 7 ayat 1 sampai sampai 4yang berbunyi:

1. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah menetapkan kawasan udara terlarang dan terbatas
2. Pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing dilarang terbang melalui kawasan udara terlarang
3. Larangan terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat permanen dan menyeluruh.
4. Kawasan udara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk penerbangan pesawat udara negara.

Kemudian yang perlu dipahamai adalah sesuai dengan kidah Undang-undang no 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan Indonesia telah diatur mengenai hirarki perundang-undangan di Indonesia di pasal 7 ayat (1) antara lain:

- a. UUD 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

²⁰⁹ Pasal 10 huruf e dan h UU no 43 Tahun 2008

- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dimana sesuai dengan UU no 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa Peraturan pemerintah adalah²¹⁰:

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Lebih lanjut lagi didalam pasal 12 menjelaskan bahwa fungsi dari Peraturan pemerintah adalah untuk²¹¹:

Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Sehingga dapat dikatakan bahwa peraturan pemerintah ini berfungsi sebagai aturan operasional dari suatu perundang-undangan.

Bila kemudian membahas mengenai kedaulatan wilayah udara Indonesia dan pertahanan wilayah udara Indonesia maka secara teknis maka tidak akan lepas dari pembahasan mengenai Zona larangan terbang, Zona penerbangan terbatas, zona

²¹⁰ Pasal 1 ayat 5 UU no 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

²¹¹ Pasal 12 UU no 11 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

berbahaya dan juga ADIZ atau Zona identifikasi pertahanan udara (*air defence identification zone/ ADIZ*).

Bila kemudian melihat pada pendapat dari Silmiwati menyebutkan bahwa apa yang kemudian dimaksud dengan Zona Larangan terbang, Zona Penerbangan terbatas dan Zona Berbahaya adalah sebagai berikut²¹²:

1. Zona larangan terbang adalah sebuah wilayah udara di atas daratan dan/atau perairan teritorial suatu Negara, di mana pesawat udara dilarang terbang melalui ruang udara tersebut karena pertimbangan pertahanan dan keamanan negara serta keselamatan penerbangan
2. Zona Terbatas terbang adalah ruang udara tertentu di atas daratan dan/atau perairan, karena pertimbangan pertahanan dan keamanan atau keselamatan penerbangan atau kepentingan umum, berlaku pembatasan penerbangan bagi pesawat udara yang terbang melalui ruang udara tersebut.
3. Zona berbahaya adalah ruang udara tertentu di atas daratan dan/atau perairan, yang sewaktu-waktu dapat terjadi aktivitas yang membahayakan penerbangan pesawat udara.

Dimana pengaturan-pengaturan tentang status wilayah tersebut secara lengkap diatur didalam buku *Aeronautical Information Publication* yang saat ini dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Udara dari Kementerian Perhubungan.

Bila kemudian mengambil contoh dari PP no 4 tahun 2018 utamanya pasal 7 ayat 2 menyebutkan bahwa zona terlang terbang di Indonesia adalah antara lain²¹³:

1. ruang udara di atas istana presiden
2. ruang udara di atas instalasi nuklir; dan
3. ruang udara di atas obyek vital nasional yang bersifat strategis tertentu dimana Ruang udara di atas objek vital nasional strategis tertentu sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh presiden dengan berdasarkan usulan Menteri kepada presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari

²¹²Silmiwati, Penegakan Hukum Terhadap Zona Larangan Terbang bagi Pesawat Sipil Asing di Indonesia, *University Of Bengkulu Law Journal*, Volume 2 Number 2, October 2017 hal 128

²¹³ Lihat Pasal 7 ayat 2 -4 PP no 4 Tahun 2018 tentang Wilayah Udara

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Sedangkan restricted area diatur didalam pasal 8 PP no 4 Tahun 2018 tentang Wilayah udara disebutkan bahwa terdapat beberapa wilayah udara yang dilarang dilewati di Indonesia yaitu²¹⁴:

1. markas besar Tentara Nasional Indonesia;
2. Pangkalan Udara Tentara Nasional Indonesia
3. kawasan latihan militer;
4. kawasan operasi militer;
5. kawasan latihan penerbangan militer;
6. kawasan latihan penembakan militer;
7. kawasan peluncuran roket dan satelit; dan
8. ruang udara yang digunakan untuk penerbangan dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang setingkat kepala negara dan/atau kepala pemerintahan.

Dimana kemudian Indonesia memberlakukan ADIZ atau Zona identifikasi pertahanan udara (*air defence identification zone/ ADIZ*) sebagai upaya pengelolaan dan upaya penegakan kedaulatan Indonesia. Dimana konsep ADIZ ini diatur didalam Pasal 9 ayat 1 yang berbunyi²¹⁵:

Zona identifikasi pertahanan udara (*air defence identification zone/ ADIZ*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) merupakan ruang udara tertentu di atas daratan dan/atau perairan yang ditetapkan bagi keperluan identifikasi Pesawat Udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara. Dimana ADIZ ini dilaksanakan pada Wilayah Udara dan Wilayah Yurisdiksi Negara sesuai dengan Pasal 9 ayat 2.²¹⁶

²¹⁴ Pasal 8 ayat 3 PP no 18 Tahun 2018

²¹⁵ Pasal 9 ayat PP 4 tahun 2018

²¹⁶Lihat Pasal 9 Ayat 2 PP 4 Tahun 2018

Selain itu Lalu bagaimanakah pengaturan mengenai Drone atau UAV di Indonesia? Indonesia sendiri saat ini pengaturan Drone diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan PM 180/2015 & PM 47/2016 mengenai Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengendalian Pengoperasian Sistem Pasawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia. Dimana berdasarkan rangkuman yang dilakukan oleh Nilam Purnama dari Terra-Drone.Co.Id menyebutkan bahwa beberapa aturan kunci didalam Pengaturan Drone Didalam dua Peraturan menteri tersebut antara lain adalah²¹⁷:

1. Yang diatur didalam Peraturan Menteri Perhubungan PM 180/2015 & PM 47/2016 mengenai Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengendalian Pengoperasian Sistem Pasawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia adalah Drone dengan berat 25 Kg atau kurang, dan diterbangkan bukan karena Hobi akan tetapi karena untuk research and Development, Crew Training dan Market Survey, New Product Flight test, patroli wilayah Negara, Pengamatan Cuaca, pengamatan aktivitas Hewan dan Tumbuhan, Survei, Pemotretan, Perfilman dan pemetaan
2. Berkaitan dengan Lokasi Operasi dibagi menjadi 2 yaitu bila didalam Lokasi pengoperasian berada di dalam ruang udara yang dilayani Indonesia (controlled airspace) seperti ruang udara sipil, ruang udara terbatas dan ruang udara terlarang maka harus melakukan izin ke regulator, Akan tetapi bila Lokasi pengoperasian berada di luar ruang udara yang dilayani Indonesia (uncontrolled airspace) namun ketinggian terbang > 150 meter ataupun dibawah < 150 Meter maka tidak perlu izin.

Dimana seluruh aturan-aturan tersebut berkesesuaian dengan aturan penerbangan di Indonesia.

²¹⁷ Nilam Purnama, Regulasi Drone: PM 180/2015 & PM 47/2016, 3 Februari 2020, <https://terra-drone.co.id/blog/2020/02/03/regulasi-drone-pm-180-tahun-2015-pm--tahun-2016-2/> diakses pada 26 Juni 2021

Akan tetapi kemudian pertanyaan selanjutnya adalah seberapa sesuaikah pengaturan wilayah Udara Indonesia tersebut dengan Perjanjian-perjanjian Internasional yang ada?

2. Kesesuaian Pengaturan Wilayah Udara Indonesia dengan Konvensi Internasional

Pada dasarnya sebuah Negara dengan kedaulatan yang dia miliki memiliki hak penuh untuk terikat atau tidak pada suatu perjanjian, bahkan salah satu syarat didalam konvensi Wina 1969 utamanya artikel 52 menyatakan bahwa²¹⁸:

A treaty is void if its conclusion has been procured by the threat or use of force in violation of the principles of international law embodied in the Charter of the United Nations

Dimana lebih lanjut didalam pasal 51 juga menyatakan bahwa tindakan pemaksaan terhadap wakil diplomatic suatu Negara juga dapat membatalkan suatu perjanjian yang ditandatangani.²¹⁹ Hal ini mengisyaratkan bahwa suatu perjanjian internasional haruslah ditandatangani oleh suatu Negara atau subjek hukum Internasional atas dasar kesadaran dan bukan paksaan.

²¹⁸ Artikel 52 Konvensi Wina 1969

²¹⁹ Artikel 51 Konvensi Wina 1969 berbunyi *The expression of a State's consent to be bound by a treaty which has been procured by the coercion of its representative through acts or threats directed against him shall be without any legal effect.*

Sehingga setiap perjanjian internasional yang dilakukan semua atas dasar kesadaran dari pihak yang mengikatkan diri didalam suatu perjanjian. Bahkan bilapun suatu Negara ingin mengikatkan diri kepada suatu perjanjian internasional akan tetapi tidak sepakat akan suatu frasa dari suatu artikel didalam perjanjian internasional maka Negara tersebut boleh melakukan reservasi sesuai dengan Artikel 19 Konveni Wina 1969 yang berbunyi:

A State may, when signing, ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty, formulate a reservation unless:

- (a) the reservation is prohibited by the treaty;*
- (b) the treaty provides that only specified reservations, which do not include the reservation in question, may be made; or*
- (c) in cases not failing under subparagraphs (a) and (b), the reservation is incompatible with the object and purpose of the treaty.*

Bahkan didalam tataran kebiasaan Internasional Pasal 1 suatu perjanjian Internasional dapat direservasi dengan Negara yang akan mengikatkan diri melakukan deklarasi terlebih dahulu.

Indonesia bukanlah Negara yang asing tentang hal ini mengingat bahwa Indonesia pernah melakukan Deklarasi terhadap Artikel 1 dari International Covenant on Civil and Political Rights 1966 atau ICCPR 1966 dimana Indonesia mendeklarasikan bahwa²²⁰:

"With reference to Article 1 of the International Covenant on Civil and Political Rights, the Government of the Republic of Indonesia declares that, consistent with the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, and the Declaration on Principles of International

²²⁰ United Nation Treaties Collection, *International Covenant on Civil and Political Rights* New York, 16 December 1966, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&clang=en#EndDec diakses pada 18 Mei 2021

Law concerning Friendly Relations and Cooperation Among States, and the relevant paragraph of the Vienna Declaration and Program of Action of 1993, the words "the right of self-determination" appearing in this article do not apply to a section of people within a sovereign independent state and can not be construed as authorizing or encouraging any action which would dismember or impair, totally or in part, the territorial integrity or political unity of sovereign and independent states."

Maka untuk kemudian menguji apakah Indonesia sudah melaksanakan hak atau kewajibannya didalam mengikatkan dirinya kepada perjanjian internasional maka indikator terbaik kemudian adalah dengan melihat pada 2 sisi yaitu pertama ratifikasi Indonesia terhadap perjanjian Internasional dan bagaimanakah pembagunan hukum nasional Indonesia pasca ratifikasi suatu perjanjian internasional.

Bila kemudian mengkrucutkan pada topic bahasan yaitu mengenai wilayah Udara Internasional maka dapat dilihat dari bagaimanakah Indonesia meratifikasi Instrumen-Instrumen yang dimiliki oleh ICAO, berdasarkan data dari ICAO menyebutkan bahwa Indonesia telah melakukan Aksesi dan Ratfikasi dari table yang dibuat oleh ICAO dibawah ini²²¹:

STATUS OF INDONESIA WITH REGARD TO INTERNATIONAL AIR LAW INSTRUMENTS				
		Date of Signature	Date of Ratification or Accession	Effective Date
1.	Convention on International Civil Aviation Chicago, 7/12/44	-	27/4/50	27/5/50

²²¹ ICAO, Status of Indonesia, https://www.icao.int/secretariat/legal/Status%20of%20individual%20States/indonesia_en.pdf diakses pada 18 Mei 2021

2.	International Air Services Transit Agreement Chicago, 7/12/44	-	-	-
3.	International Air Transport Agreement Chicago, 7/12/44	-	-	-
4.	Protocol on the Authentic Trilingual Text of the Convention on International Civil Aviation Buenos Aires, 24/9/68	-	-	-
5.	Protocol on the Authentic Quadrilingual Text of the Convention on International Civil Aviation Montreal, 30/9/77	-	15/6/94	16/9/99
*6.	Protocol on the Authentic Quinquelingual Text of the Convention on International Civil Aviation Montreal, 29/9/95	29/9/95 ⁵	6/5/05	-
*7.	Protocol on the Authentic Six-Language Text of the Convention on International Civil Aviation Montreal, 1/10/98	1/10/98 ⁵	-	-
8.	Article 93 <i>bis</i> Montreal, 27/5/47		17/7/61	17/7/61
9.	Article 45 Montreal, 14/6/54		24/11/59	24/11/59
10.	Articles 48(a), 49(e) and 61 Montreal, 14/6/54		18/10/55	12/12/56
11.	Article 50(a) Montreal, 21/6/61		28/7/61	17/7/62
12.	Article 48(a) Rome, 15/9/62		9/12/63	11/9/75
13.	Article 50(a) New York, 12/3/71		14/6/71	16/1/73
14.	Article 56 Vienna, 7/7/71		10/5/72	19/12/74
15.	Article 50(a) Montreal, 16/10/74		18/11/77	15/2/80
16.	Protocol of Amendment (Final paragraph, Russian Text) Montreal, 30/9/77		20/11/90	17/8/99
17.	Article 83 <i>bis</i> Montreal, 6/10/80		29/7/87	20/6/97

18.	Article 3 <i>bis</i> Montreal, 10/5/84		-	-
19.	Article 56 Montreal, 6/10/89		16/11/95	18/4/05
20.	Article 50(a) Montreal, 26/10/90		16/11/95	28/11/02

Dimana secara kuantitatif angka tersebut secara subjektif sudah dapat dibilang lumayan. Bila kemudian berbicara mengenai UNCLOS 1982 maka Indonesia telah meratifikasinya dengan UU no 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982.

Bila kemudian kembali melihat pada UU 43 Tahun 2008 tentang Kewilayahan, UU No 1 Tahun 2009 Tentang Perbangan Dan PP no 4 Tahun 2018 Tentang Wilayah Udara yang berkaitan dengan wilayah Udara sebenarnya Indonesia sudah dengan baik mengkonfigurasi hukum Udara Nasionalnya dengan Hukum Udara Internasional. Bahkan didalam UU No 1 Tahun 2009 utamanya pasal 262 telah menyatakan dan mengakui bahwa didalam suatu perjanjian internasional terdapat pendelegasian wilayah Negara untuk kepentingan bersama internasional dalam bidang Navigasi.²²²

Secara jelas Indonesia sudah mengatur dan mengakui tentang pendelegasian wilayah Negara didalam rangka tertib hukum Internasional, dimana hal tersebut berkesinambungan dengan asas *Pacat Sund Servanda* atau pemenuhan terhadap perjanjian sesuai dengan Artikel 26 Konvensi Wina 1969 dan juga konsep

²²² Lihat Pasal 262 ayat 1 dan 2 UU no 1 Tahun 2009 tentang penerbangan

reciprocity atau konsep atau kondisi di mana Negara mendukung satu sama lain untuk keuntungan jangka pendek atau jangka panjang melalui keseimbangan hak, kewajiban dan kepentingan.²²³ Terlebih lagi didalam Artikel 27 Konvensi Wina 1969 menyatakan bahwa hukum internal suatu Negara tidak dapat dijadikan alasan bagi suatu Negara didalam kegagalan mengimplementasikan suatu hukum.²²⁴

Dimana lebih lanjut lagi dijelaskan didalam Artikel 46 Konvensi Wina 1969 yang berbunyi²²⁵:

1. *State may not invoke the fact that its consent to be bound by a treaty has been expressed in violation of a provision of its internal law regarding competence to conclude treaties as invalidating its consent unless that violation was manifest and concerned a rule of its internal law of fundamental importance.*
2. *A violation is manifest if it would be objectively evident to any State conducting itself in the matter in accordance with normal practice and in good faith.*

Dimana dari 2 Artikel Konvensi Wina 1969 tersebut diketahui bahwa hukum dalam negeri tidak dapat menjadi alasan untuk tidak melaksanakan hukum internasional utamanya bila hukum internasional tersebut telah disepakati.

²²⁴ Artikel 27 Konvensi Wina 1969, “A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty. This rule is without prejudice to article 46”

²²⁵ Artikel 46 Konvensi Wina 1969

BAB V

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa telah sejak lama upaya pengaturan hukum udara ini dilakukan bahkan secara subjektif dapat dikatakan bahwa didalam budaya fikih islam terdapat sebuah fikih yang kurang lebih menyinggung mengenai bagaimanakah hukum diatas kasur yang diangkat diudara. Sedangkan didalam budaya yang lebih sekuler terdapat istilah yaitu *Cujus Est Solum Ejus Usque Ad Coelum* yang berarti siapa yang memiliki tanah, maka kepemilikan itu sampai ke langit” atau dapat juga diartikan bahwa “siapa yang memiliki tanah, ia juga memiliki segala apa yang ada di atasnya (dan di bawahnya) dari surga (sampai neraka).

Dimana dari istilah tersebut dimasa-masa mendatang Negara-negara sudah mulai membahas mengenai hukum udara, dimana salah satu hukum udara awal di era modern yang dapat ditemukan adalah dengan adanya aturan di Prancis disekitar Abad 18 mengenai aturan-aturan balon udara, akan tetapi perkembangan nyata mengenai hukum udara barulah terjadi di era inter-periode of war atau diantara perang dunia I dan II dimana organisasi-organisasi yang utamanya bermarkas di Eropa mulai menggagas adanya pengaturan yang pas mengenai wilayah udara, dimana aturan-aturan ini kemudian berkembang di seluruh Dunia akan tetapi utamanya di Wilayah Eropa dan Pan-Amerika. Akan tetapi dari kesemuanya Chicago Convention 1944 adalah cikal bakal paling penting bagi tonggak sejarah aturan penerbangan di Dunia terlebih

dengan munculnya ICAO sebagai regulator menumbuhkan paradigma baru mengenai pengaturan wilayah udara. Barulah kemudian bahasan mengenai pengaturan wilayah ini kembali muncul ketika adanya UNCLOS 1982 pembahasan ini kembali kencang muncul dikarenakan hal lintas didalam Alur Laut Kepulauan didalam UNCLOS 1982 memberikan hak bagi pesawat-pesawat untuk melintas Melalui ALKI. Didalam perkembangannya dengan adanya teknologi UAV atau Drone ICAO kembali mengkaji kewenangan ICAO didalam melakukan regulasi terhadap drone, dimana pada akhirnya ICAO pada tahun 2011 telah membuat panduan mengenai penerbangan drone dimana pada intinya adalah ICAO juga berhak untuk mengatur penerbangan Drone.

2. Indonesia sendiri sesuai dengan konsep Pacat Sund Servanda sebenarnya telah cukup baik didalam membangun hukum nasionalnya disekitar perjanjian internasional, dimana hal tersebut dapat dilihat dari adanya UU 43 Tahun 2008 tentang Kewilayahan, UU No 1 Tahun 2009 Tentang Perbangan Dan PP no 4 Tahun 2018 Tentang Wilayah Udara yang berkaitan dengan wilayah Udara sebenarnya Indonesia sudah dengan baik mengkonfigurasi hukum Udara Nasionalnya dengan Hukum Udara Internasional. Bahkan didalam UU No 1 Tahun 2009 utamanya pasal 262 telah menyatakan dan mengakui bahwa didalam suatu perjanjian internasional terdapat pendelegasian wilayah Negara untuk kepentingan bersama internasional dalam bidang Navigasi. Dimana kemudian didalam perkara mengenai drone Indonesia sudah membuat beberapa aturan meskipun belum maksimal karena baru didalam pengaturan

mentri, meskipun demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran dan kepatuhan Indonesia terhadap perjanjian yang dibutnya tidak perlu dipertanyakan lagi.

B. Saran

Salah satu saran yang dapat diberikan adalah dengan pemberitaan yang lebih arif dari media-media di Indonesia utamanya yang berkaitan dengan wilayah Negara. Ketika Indonesia mengikuti suatu hukum perjanjian Internasional maka disitulah akan muncul hak dan kewajiban. Sebagai contoh adalah bagaimana Indonesia mendapatkan hak pengaturan Internal Water yang sangat diinginkan oleh Indonesia bahkan hingga Indonesia membuat Deklarasi Juanda di Era Perdana Menteri Juanda kala itu.

Akan tetapi tentu saja akan ada selalu konsekuensi logis dari adanya hak internal water tersebut yaitu dengan adanya kewajiban bagi Indonesia untuk menyerahkan beberapa wilayahnya untuk kepentingan Internasional. Atau didalam hal ini terjadi reciprocal atau *take and give* yang dilakukan Indonesia dan Internasional karena berbeda dengan hukum nasional yang daripada sebuah kontrak sosial lebih terlihat sebagai regulasi penguasa terhadap subjeknya, hukum internasional dibuat oleh subjek-subjek hukum yang sepadan, sehingga perlu lebih arif didalam penyikapan suatu hukum internasional, karena ini juga menyangkut martabat Indonesia didalam diplomasi Dunia.

Referensi

Konvensi Internasional

Paris Convention 1919

Montevideo Convention 1930

Chicago Convention 1944 on Civil Aviation

United Nation Charter 1945

International Covenant on Civil and Political Rights New York 1966

Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies 1967

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969

United Nations Convention for the Law of the Sea 1982

ASEAN Charter 2008

Hukum Nasional Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

UU No 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

Undang-Undang No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

UU no 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

UU no 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

PP no 4 Tahun 2018 tentang Wilayah Udara

Peraturan Menteri Perhubungan PM 180/2015 mengenai Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengendalian Pengoperasian Sistem Pasawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia

Peraturan Menteri Perhubungan PM 47/2016 mengenai Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengendalian Pengoperasian Sistem Pasawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia

Jurnal

Sand, Freitas, and Pratt, *An Historical Survey of International Air Law Before the Second World War*, 7 McGill L.J. 24, 28 (1960)

M. W. Janis, Individuals as Subjects of International Law, Cornell International Law Journal

Volume 17 Issue 1 Winter 1984

Sigit Riyanto, Kedahulatan Negara dalam Rangka Hukum Internasional Kontemporer, Jurnal Yutitia, No. 1 Vol. 3, 2012

Silmiwati, Penegakan Hukum Terhadap Zona Larangan Terbang bagi Pesawat Sipil Asing di Indonesia, University Of Bengkulu Law Journal, Volume 2 Number 2, October 2017

Dirwan, UNCLOS 1982 dan ICAO 1947 dalam Pengaturan Ruang Udara, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma Volume 4 No.2, Maret 2014*

Hao Yeli , A Three-Perspective Theory of Cyber Sovereignty, *Journal PRISM Volume 7, No 2 2017*, <https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/1044677.pdf>

Peter H Sand, Mesopotamia 2550 B.C.: The Earliest Boundary Water Treaty, *Global Journal Archeology & Anthropolgy* 5(4): July 27, 2018

Steven Patton (2019) "The Peace of Westphalia and its Effects on International Relations, Diplomacy and Foreign Policy," *The Histories: Vol. 10 : Iss. 1* , Article 5. 2019, https://digitalcommons.lasalle.edu/the_histories/vol10/iss1/5

Buku

Ronald Grigor Suny, *The Making of the Georgian Nation*, Indiana: Indiana University Press, 1994

F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Univ. Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1994

Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum internasional* Jakarta: Rajawali 1991

Malcom Shaw. . *International Law fifth edition*. Cambridge 2003 : Cambridge University Press

The International Civil Aviation Organization, *Annex 2 to the Convention on International Civil Aviation Tenth Edition 2005*, ICAO

Soehino. . *Ilmu Negara cetakan ketujuh 2005*. Yogyakarta: Liberty.

Jawahir Thontowi, Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama 2006

Malcolm Shaw. *International Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008

Boer Mauna. *Hukum internasional : pengertian, peranan dan fungsi dalam era dinamika global cetakan kedua 2008*. Bandung: Alumi.

Anna Stiltz, *Why do states have territorial rights?*, *International Theory* Cambridge: Cambridge University Press 2009

Mahendra P Kurnia, *Hukum Kewilayahan Indonesia 2010*, Malang: penerbit UB Press

Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu pengantar*, Rajagrafindo: Jakarta 2010

Andrey Heywood, *Global Politics*, Palgrave Foundation, New York, 2011

ICAO, Unmanned Aircraft Systems (UAS), Montreal: International Civil Aviation Organization 2011 Hal

Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global. Bandung: PT. Alumni, 2011

Sefriani. . Peran Hukum Internasional: Dalam Hubungan Internasional Kontemporer cetakan kedua 2016

Abdul Ghafur Hamid, Public International Law: A practical Approach 2nd Edition Selangor: Prentice Hall 2007

Stephen Allen, International Law 4th Edition, Harlow: Pearson 2019

Jawahir Thontowi, Perjanjian internasional dan HAM dalam Konstitusi Negara-Negara ASEAN, UII Press: Jogjakarta, 2019

Putusan-Putusan Pengadilan

Swetland et al. v. Curtiss Airports Corporation et al, District Court, N. D. Ohio, E. D. July 7, 1930., <https://www.leagle.com/decision/193097041f2d9291618.xml>

Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders Western Sahara Advisory Opinion of 16 October 1975.

Penelitian

Mounir Lahcen, The Enigmatic Enemy Greek perceptions of and political interaction with the

Fathi Zeroo, *The Role of International Conventions in Aviation Law*, 2016, Near East University

Graduate School of Social Sciences master of Laws in International Law Programme

Persian Empire from 404 to 380 BC, 2013, Master Thesis Utrecht University
2013

Martha Magdalena Bradley, The Drone and Chicago Convention: An Examination of
of The Concept of Aerial Sovereignty, The War on Terror, The Notion of Self
Defence in The Relation to The Chicago Convention, University Pretoria
South Africa 2013

Muhammad Fitrah Zulkarnain, Indonesia: Flight Information Region (FIR) Singapura
dan Dampaknya Terhadap Kedaulatan dan Keamanan Indonesia) 2018.

Atin Ariyanti, Analisa the Air Freedom Theory dan the Air Sovereignty Theory
Terhadap Undang-Undang No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, No date,
[https://www.academia.edu/34613145/ANALISA_THE_AIR_FREEDOM_T
HEORY_DAN_THE_AIR_SOVEREIGNTY_THEORY_TERHADAP_UN
DANG](https://www.academia.edu/34613145/ANALISA_THE_AIR_FREEDOM_THEORY_DAN_THE_AIR_SOVEREIGNTY_THEORY_TERHADAP_UNDAUNG)

Internet

Court of Justice of the European Union (CJEU), https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_en

Awlia, T. (2019, Desember 19). Sejarah Gerakan Non-Blok dan Daftar Anggotanya.
19 Desember 2019 Retrieved from Detik: <https://news.detik.com/berita/d-4829214/sejarah-gerakan-non-blok-hingga-daftar-negara-anggota-non-blok>

Indonesia Minister of Foreign Affairs Treaties Database,

<https://treaty.kemlu.go.id/search>.

Setyo Puji "Kapal China Kembali Masuk Laut Natuna, Menolak Pergi Meski Sudah

Diusir Bakamla", 13 September 2020

<https://regional.kompas.com/read/2020/09/13/05250081/kapal-china-kembali-masuk-laut-natuna-menolak-pergi-meski-sudah-diusir?page=all>.

Nilam Purnama, Regulasi Drone: PM 180/2015 & PM 47/2016, 3 Februari 2020,

<https://terra-drone.co.id/blog/2020/02/03/regulasi-drone-pm-180-tahun-2015-pm--tahun-2016-2/>

Tommy Sorongan, Nah Loh, Kapal China Masuk RI Lagi, Ada Apa?, 21 Januari

2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210114202932-4-216094/nah-loh-kapal-china-masuk-ri-lagi-ada-apa> diakses pada

Bakamla, Tugas dan Fungsi Badan Keamanan Laut,

<https://bakamla.go.id/profil/tugasfungsi>, diakses pada 13 April 2021

Kumparan, Drama Penangkapan Kapal Vietnam yang Curi Ikan Lagi di Natuna, 10

Januari 2020, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/drama-penangkapan-kapal-vietnam-yang-curi-ikan-lagi-di-natuna-1sc6GfniWNm/full>

Fellyanda Suci Agiesta, Sejarah Ruang Kendali Udara Indonesia Dikuasai Singapura,

Sejak Kapan? 10 Oktober 2019, <https://www.merdeka.com/uang/sejarah-ruang-kendali-udara-indonesia-dikuasai-singapura-sejak-kapan.html>

Anggi Kusumadewi, Abraham Utama, Indonesia: Perang' Udara Indonesia-Singapura, , <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151004164716-20-82695/perang-udara-indonesia-singapura>, October 5 2015

Dany, Sejarah Ruang Udara RI Dikuasai Singapura yang Justru Tak Punya Tempat Latihan Jet Tempur, No date, <https://www.boombastis.com/ruang-udara-ri-dikuasai-singapura/273848>

USA Today, What it was like to fly the first commercial flight in 1914, 4 Januari 2016, <https://www.usatoday.com/story/travel/roadwarriorvoices/2016/01/04/what-it-was-like-to-fly-the-first-commercial-flight-in-1914/83201288/>

The International Civil Aviation Organization, About ICAO, <https://www.icao.int/about-icao/Pages/default.aspx>

Nidia Zuraya, *Luhut: Indonesia-Singapura Siap Kerja Sama Ruang Udara*, 11 oktober 2019, <https://internasional.republika.co.id/berita/pz7kkv383/luhut-indonesiasingapura-siap-kerja-sama-ruang-udara>

Soenaryo Yasopratama, Mendesaknya Pengambilalihan Wilayah Udara RI yang Dikuasai Singapura, "Mendesaknya Pengambilalihan Wilayah Udara RI yang Dikuasai Singapura", 3 Desember 2019, <https://money.kompas.com/read/2019/12/03/100000026/mendesaknya-pengambilalihan-wilayah-udara-ri-yang-dikuasai-singapura?page=all>

Aristyo Rizka Darmawan, "Can Singapore conduct traditional military exercises in Indonesian waters?".December 18 2019,

<https://www.thejakartapost.com/academia/2019/12/18/can-singapore-conduct-traditional-military-exercises-in-indonesian-waters.html>. Diakses

pada 14 April 2021

Author unknown, The Issue of Sovereignty, <http://www.globalization101.org/the-issue-of-sovereignty/>.

UN Peacekeeping, Mandates and the legal basis for peacekeeping, <https://peacekeeping.un.org/en/mandates-and-legal-basis-peacekeeping>

UN Peacekeeping, Military, <https://peacekeeping.un.org/en/military>

Cropley, A. J. (2019, 2nd updated, revised, and enlarged edition). Qualitative research methods: A practice-oriented introduction for students of psychology and education. Riga, Latvia: Zinātne. (open access – doi: 10.13140/RG.2.1.3095.6888)

The Editors of Encyclopaedia Britannica, Sovereignty, sovereignty | Definition, Characteristics, Types, History ... <https://www.britannica.com/topic/sovereignty>

The Free Dictionary"State sovereignty." West's Encyclopedia of American Law, edition 2. 2008. The Gale Group 16 Apr. 2021 <https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/State+sovereignty>

UN Peacekeeping, Mandates and the legal basis for peacekeeping, <https://peacekeeping.un.org/en/mandates-and-legal-basis-peacekeeping>

UN Peacekeeping, Military, <https://peacekeeping.un.org/en/military>

Eka Santhik, *Selain Whatsapp, 8 Aplikasi Ini Juga Diblokir di China*, 26 September 2017, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170926072510-185-244043/selain-whatsapp-8-aplikasi-ini-juga-diblokir-di-china>

Lukaman Azis, *Gak Ada Google dan 9 Hal yang Tidak Bisa Kamu Temukan di China*, 2 Juni 2017, <https://jalantikus.com/tips/hal-yang-tidak-bisa-kamu-temukan-di-china/>

Bernard Marr, , *Chinese Social Credit Score: Utopian Big Data Bliss Or Black Mirror On Steroids?*, 21 January 2019, <https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/01/21/chinese-social-credit-score-utopian-big-data-bliss-or-black-mirror-on-steroids/#7878f54b48b8>

New America, *The Drone War in Pakistan*, No date, <https://www.newamerica.org/international-security/reports/americas-counterterrorism-wars/the-drone-war-in-pakistan/>

Alexandra Ma , *China has started ranking citizens with a creepy 'social credit' system —here's what you can do wrong, and the embarrassing, demeaning ways they can punish you*, 29 October 2018, <https://www.businessinsider.sg/china-social-credit-system-punishments-and-rewards-explained-2018-4/?r=US&IR=T>

Michael Crowley, Falih Hassan and Eric Schmitt *U.S. Strike in Iraq Kills Qassim Suleimani, Commander of Iranian Forces*, 9 Juli 2020, <https://www.nytimes.com/2020/01/02/world/middleeast/qassem-soleimani-iraq-iran-attack.html>

ProCon.org. "History of US Drone Strikes Abroad." ProCon.org. Last modified on October 29, 2020. <https://drones.procon.org/history-of-us-drone-strikes-abroad/>

Mary Ellen O'Connell, *The International Law of Drones*, 12 November 2010, <https://www.asil.org/insights/volume/14/issue/37/international-law-drones>

Merriam Webster, outer space, No date, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/outer%20space>

Stephan Hobe, *Airspace*, may 2019, <https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1138#law-9780199231690-e1138-div1-4>

The Editors of Encyclopaedia Britannica, The Editors of Encyclopaedia Britannica, No date, <https://www.britannica.com/topic/air-space-air-law>

Malcolm Shaw, Treaty, no date, <https://www.britannica.com/topic/treaty>, diakses pada 6 Mei 2021

Gulardi Nurbintoro, Apa yang Dimaksud Kekebalan Diplomatik?, April 19 2019, <https://kumparan.com/gulardi-nurbintoro/apa-yang-dimaksud-kekebalan-diplomatik-1qpYxfjRXxz>

Caryl-Sue, Jun 7, 1494 CE: Treaty of Tordesillas, <https://www.nationalgeographic.org/thisday/jun7/treaty-tordesillas/prek/>, April 6, 2020,

The Postal History of ICAO, 1926: The Ibero-American Convention, No date,
https://applications.icao.int/postalhistory/1926_the_bero_american_convention.htm

The International Civil Aviation Organization, About ICAO,
<https://www.icao.int/about-icao/Pages/default.aspx>,

Kedutaan Indonesia di Ottawa Kanada, *Indonesia and International Civil Aviation Organization*, No date,
https://kemlu.go.id/ottawa/en/pages/international_civil_aviation_organization/1921/etc-menu

United Nation Treaties Collection, *International Covenant on Civil and Political Rights* New York, 16 December 1966,
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtsg_no=IV-4&chapter=4&clang=en#EndDec

ICAO, Status of Indonesia,
https://www.icao.int/secretariat/legal/Status%20of%20individual%20States/indonesia_en.pdf

Lain-Lain

Imam-Nawani Al Majmu', 3

M.Nasir Usman, Optimalisasi Pengelolaan Lalu Lintas Udara Nasional di Wilayah Udara Kepulauan Riau dan Natuna Guna Peningkatan Keamanan Nasional dalam

Rangka keutuhan NKRI, Kertas Karya Perorangan (TASKAP) Program Pendidikan

Reguler Angkatan LII Lembaga Ketahanan Nasional 2014

Amrei Müller, Subjects of International Law 2 September 2013

